



PUTUSAN

NOMOR 52/ PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/7 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bonto Bontoa RT.002 RW.002 Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Korda Bantaeng 2019-2020 dan Koordinator Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD ARKAM, S.H., RAHMAT HIDAYAT, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Law Firm Muhammad Arkam. S.H., & Partners yang beralamat Kantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 170/Pid.TPK/2024/KB. Tanggal 25 Maret 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 52/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 52/ PID.TPK/ 2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor : 52/PID.TPK/2024/PT. Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp724.760.940,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan barang bukti:
 1. Distribusi KKS BPNT Tahap 1 dan 2 Tahun 2018, Distribusi KKS Sembako Covid – 19 Tahap 1 Tahun 2018 dan Distribusi KKS Sembako Covid 19 Tahap 2 Tahun 2020;
 2. Data Jumlah KPM, KPM Sudah TranSaksi, KPM belum TranSaksi, Bulan dan Nilai Penyaluran BPNT / Program Sembako Kemensos R.I Tahun 2020 dari Bank Mandiri/Rekap Dana BPNT Kab. Sinjai;
 3. Daftar E- Warong/Agen Penyalur Bansos Sembako Kabupaten Sinjai;
 4. E - Warong/Agen Penyalur Bansos Sembako Kapupaten Sinjai;
 5. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Januari Tahun 2020 Kabupaten Sinjai, tanggal 5 Maret 2020;
 6. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Februari Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Maret Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 April 2020;
8. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan April Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Mei 2020;
9. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Mei Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Juni 2020;
10. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Juni Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Juli 2020;
11. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Juli Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Agustus 2020;
12. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Agustus Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 September 2020;
13. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan September Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Oktober 2020;
14. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan April Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Juni 2020;
15. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan Mei Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Juni 2020;
16. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan Juni Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Juni 2020;
17. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan Juli Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Agustus 2020;
18. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan Agustus Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal September 2020;
19. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan September Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Oktober 2020;
20. Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 017 /SK/4.4.2 /KP /01/2020, tanggal 3 Januari 2020 Tentang penetapan Koordinator daerah Kabupaten /Kota Program bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020;
21. Rekap SP2D Bulan Januari-September 2020 Bantuan Sosial Pangan
22. SPD2 Januari – Agustus 2020;

Halaman 4 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Data KPM BNBA BPNT / Program Sembako Kemensos R.I Tahun 2020 bulan Januari s/d April 2020 dari Dinas Sosial Kab. Sinjai;
24. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Nomor: 460/09.02/Dinsos/2018, tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan; Sosial Kecamatan pada Dinas Sosial Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2018;
25. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Nomor: 460/09.03/Dinsos/2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Dinas Sosial Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2019;
26. Fotokopi Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 533 Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan (BPNT) Kabupaten Sinjai dan beserta lampirannya;
27. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Kompang atas nama Sdri. SALEHANANG untuk bulan Juni s/d Oktober 2020;
28. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 berupa TranSaksi KPM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 170-000358473-1 atas nama SALEHANANG Agen *E-warong* Alfa Rezqi Desa Kompang via Mandiri Online untuk bulan Juli s/d Oktober 2020;
29. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kel. Samaenre atas nama Sdr. SAENAL untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Sanubari Kelurahan Samaenre kepada Keluarga Penerima Manfaat;
30. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Sanubari Kalurahan Samaenre Bank Mandiri Nomor : 170-00-0358166-1 atas nama SAENAL berupa Foto Copy Rekening Koran terhitung mulai Bulan September 2019 s/d Juli 2020;

31. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ABD. ASIS pada

- Tanggal 8 April 2020 jumlah KPM 101.
- Tanggal 10 Mei 2020 jumlah KPM 101.
- Tanggal 2 Juni 2020 Jumlah KPM 76.
- Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 183.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 179.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 5 .
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 185.
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 3.
- Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 187.
- Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 1.
- Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 193.

Disertai dokumentasi Penyerahan Sembako Ke KPM

32. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti transfer Mandiri online dari Rekening Bank mandiri atas nama ABDUL ASIS Nomor Rekening 170 – 000- 3779091 Tangal 19 Mei 2020;

- Tanggal 4 Juni 2020.
- Tanggal 23 Juni 2020.
- Tanggal 28 Juli 2020.
- Tanggal 18 Agustus 2020.
- Tanggal 19 september 2020.
- Tanggal 16 Oktober 2020.

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Kanrung atas nama Sdr. SAGMAR untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Rizqi Desa Kanrung kepada Keluarga Penerima Manfaat.
34. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ABDUL MUIN pada:
- Tanggal 10 Mei 2020 jumlah KPM 137
 - Tanggal 2 Juni 2020 jumlah KPM 55.
 - Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 190.
 - Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 192.
 - Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 4 .
 - Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 196.
 - Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 196.
 - Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 197.
 - Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 3
- Disertai Dokumentasi Penyaluran Bantuan Sembako Kepada KPM
35. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti slip transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank mandiri atas nama ABDUL MUIN Nomor Rekening 170 – 000- 379625 Tanggal 24 Februari 2020.
- Tanggal 24 Maret 2020.
 - Tanggal 13 April 2020.
 - Tanggal 15 Mei 2020.
 - Tanggal 23 Juni 2020.
 - Tanggal 4 Juni 2020.

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 3 Agustus 2020.
 - Tanggal 24 Agustus 2020.
 - Tanggal 21 September 2020.
 - Tanggal 19 Oktober 2020
36. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Baru atas nama Sdr. Muh. Haris untuk bulan April, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Sanubari Kelurahan Samaenre kepada Keluarga Penerima Manfaat;
37. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Hafiz Design Desa Baru Bank Mandiri Nomor : 170-00-0378261-6 atas nama Muh. Haris berupa Print Out Resi Transfer Via ATM Mandiri terhitung mulai Bulan Oktober 2019, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Agustus 2020 dan Oktober 2020
38. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada FITRIANI pada:
- Tanggal 10 Mei 2020 jumlah KPM 155.
 - Tanggal 2 Juni 2020 Jumlah KPM 100.
 - Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 252.
 - Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 252.
 - Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 8 .
 - Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 260.
 - Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 2.
 - Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 260.
 - Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 1.
 - Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 264.

Halaman 8 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 18 Oktober 2020 Jumlah KPM 3.
- Tanggal 18 Oktober 2020 Jumlah KPM 1.

Disertai dokumentasi Penyerahan Sembako Ke KPM

39. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti slip transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank mandiri atas nama FITRIANI Nomor Rekening 170 – 00- 03772716 :

- Tanggal 26 Maret 2020.
- Tanggal 5 Juni 2020.
- Tanggal 3 Agustus 2020.
- Tanggal 24 Agustus 2020.
- Tanggal 18 september 2020.
- Tanggal 16 Oktober 2020.
- Resi Transfer Tanggal 20 Oktober 2020.

Serta rekening Koran Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020

40. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada UMAR, S.I.Pust pad :

- Tanggal 8 April 2020 jumlah KPM 151.
- Tanggal 10 Mei 2020 Jumlah KPM 151.
- Tanggal 2 Juni 2020 Jumlah KPM 94.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 7.
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 253.
- Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 257.

Disertai dokumentasi Sembako untuk KPM

41. Bukti transfer Agen E – Warong berupa dokumentasi resi transfer tanggal 25 Februari 2020 dan Dokumentasi Slip pengiriman tanggal

Halaman 9 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Februari 2020 kerekening BRI Nomor 507-201014120533 atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
42. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Mattunreng Tellue atas nama Sdri. Jamintang untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Alfin Desa Mattunreng Tellue kepada Keluarga Penerima Manfaat
43. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Alfin Desa Mattunreng Tellue Bank Mandiri Nomor : 170-00-0359442-5 atas nama Jamintang berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Bulan April, Juni, Agustus, Oktober 2020
44. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada HASMA pada:
- Tanggal 8 April Jumlah KPM 59
 - Tanggal 6 Mei 2020 jumlah KPM 59.
 - Tanggal 14 Juni 2020 Jumlah KPM 91.
 - Tanggal 10 Juli 2020 Jumlah KPM 87.
 - Tanggal 11 Agustus 2020 Jumlah KPM 89
45. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Dokumentasi Bukti slip transfer Bank Mandiri dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama HASMA Nomor Rekening 170
- Tanggal 22 Mei 2020.
 - Tanggal 18 Juni 2020.

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 16 Juli 2020.
 - Tanggal 14 September 2020
46. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kelurahan Balangnipa atas nama Sdri. Erni Rahman untuk bulan April, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Putri Desa Kelurahan Balangnipa kepada Keluarga Penerima Manfaat
47. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kelurahan Lappa atas nama Sdri. Marianah C untuk bulan Mei, Juni dan September 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Putri Desa Kelurahan Balangnipa kepada Keluarga Penerima Manfaat;
48. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Rahmat Kelurahan Lappa Bank Mandiri Nomor : 170-00-0377081-9 atas nama Mariana C berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020
49. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ROSMANIDAR RAHMAN, S.Pd pada:
- Tanggal 8 April Jumlah KPM 97.
 - Tanggal 6 Mei 2020 jumlah KPM 99.
 - Tanggal 20 Mei 2020 jumlah KPM 36.
 - Tanggal 14 Juni 2020 Jumlah KPM 141.

Halaman 11 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 10 Juli 2020 Jumlah KPM 135.
- Tanggal 11 Agustus 2020 Jumlah KPM 135.
- Tanggal 7 September 2020 Jumlah KPM 135.

Disertai dokumentasi Sembako

50. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Dokumentasi Bukti slip transfer Bank Mandiri dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama ROSMANIDAR RAHMAN, S.Pd Nomor Rekening 170–000–3776246:
- Tanggal 16 Mei 2020.
 - Tanggal 26 Juni 2020 (dari teller).
 - Tanggal 26 Juni 2020.
 - Tanggal 4 Juli 2020.
 - Tanggal 22 Juli 2020.
 - Tanggal 23 Juli 2020.
 - Tanggal 19 Agustus 2020.
 - Tanggal 20 Agustus 2020.
 - Tanggal 18 September 2020.
 - Tanggal 19 September 2020.
 - Tanggal 23 Juli 2020 dari Rekening Bank Mandiri atas HUSRIADI
51. Surat Edaran Surat Edaran Menteri Sosial R.I Nomor : 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai
52. Surat Kepala Perum Bulog Divre Sulselbar MUHAMMAD ATTAR RIZAL Nomor : B-500/21030/08/2019 Tanggal 21 Agustus 2019
53. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Sekretaris Daerah DR. ABDUL HAYAT, M.Si Nomor 500/6043/B.Ekon tanggal 26 Agustus 2019 tentang permintaan calon Supplier dan daftar nama *E-warong* BPNT
54. Surat Rekomendasi a.n. Bupati Sinjai Sekretaris Daerah Tim Koordinasi BSP Nomor : 427/09.1761/set untuk menjadi supplier penyedia komoditi
55. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku

Halaman 12 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim Koordinasi Provinsi DR. ABDUL HAYAT, M.Si Nomor : 500/7460/B.Ekon, tanggal 09 Oktober 2019 tentang penyampaian nama Supplier
56. Foto Copy Scan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Tim Koordinasi Provinsi Dr. ABDUL HAYAT, M.Si Nomor : 500/10071/a.Ekon, tanggal 30 Desember 2019 tentang penyampaian nama Supllier;
57. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Tim Koordinasi Provinsi DR. ABDUL HAYAT, M.Si Nomor : 511/0738/Dinsos, tanggal 31 Januari 2020 tentang penyampaian nama Supplier Program Sembako Tahun
58. Foto Copy Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 260 Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan (BPNT) Kabupaten Sinjai
59. Notulen rapat Hari Rabu tanggal 05 Februari 2020
60. Notulen rapat Hari Rabu tanggal 06 Desember 2019
61. Notulen Rapat Hari Senin tanggal 13 Juli 2020
62. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada NURBAYA pada
- Tanggal 7 April Jumlah KPM 98.
 - Tanggal 8 Mei 2020 jumlah KPM 98.
 - Tanggal 6 Juni 2020 Jumlah KPM 34.
 - Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 131.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 133.
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 136
63. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa slip transfer Bank Mandiri dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama NURBAYA Nomor



Rekening 170-00-0358291-7 KCP Sinjai Pasar Sentral:

- Tanggal 23 Maret 2020.
 - Tanggal 19 Juni 2020.
 - Tanggal 27 Juli 2020.
 - Tanggal 18 Agustus 2020
 - Tanggal 18 September 2020
64. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Salohe atas nama Sdri. Sri Endang untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Sri Desa Salohe kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk bulan Oktober s/d November 2019, Januari s/d April 2020, Juni s/d Agustus 2020
65. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Sri Desa Salohe Bank Mandiri Nomor : 170-00-0359356-7 atas nama Sri Endang berupa Resi Transfer dan Foto Copy Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Bulan, Oktober s/d Desember 2019, Januari s/d September 2020 Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020
66. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada JAWIAH pada :
- Tanggal 7 April Jumlah KPM 82 .
 - Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 118.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 121.
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 130
67. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita

Halaman 14 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kelurahan Samataring atas nama Sdri. Nia daniati untuk bulan April, Juni dan Juli 2020:

68. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Sinjai Pasar Sentral Nomor Rekening : 170-00-0581193-4 atas nama ABDUL WAHID.
69. Surat perjanjian Kerjasama Sdr. ABDUL WAHID SP., M.SI (pihak Pertama) dan ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (pihak kedua) Tanggal 20 Mei 2020.
70. Daftar penyaluran Kegiatan Kegiatan Bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Produk IKM UPTD Sentra Periode Juli 2020.
71. Daftar penyaluran Kegiatan Kegiatan Bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Produk IKM UPTD Sentra Periode Agustus 2020.
72. Daftar penyaluran Kegiatan Kegiatan Bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Produk IKM UPTD Sentra Periode September 2020.
73. Nota – Nota dan Kwintasi Pembelian Abon
74. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Afifah Desa Kampala atas nama Sdri. Murniati untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020
75. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Radiza Desa Pasimarannu atas nama Sdri. Halifa untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020;
76. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-*

Halaman 15 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warong Radiza Desa Pasimarannu Bank Mandiri Nomor : 170-00-0358322-0 atas nama Halifa berupa Dokemntasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Bulan Januari s/d April 2020, Juni s/d September 2020

77. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ABD. MAJID pada:
- Tanggal 7 April Jumlah KPM 59 .
 - Tanggal 8 Mei 2020 Jumlah KPM 62.
 - Tanggal 6 Juni 2020 Jumlah KPM 27.
 - Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 89.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 89
 - Tanggal 11 Agustus 2020 Jumlah KPM 89.
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 89
78. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada AMINAH pada :
- Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 92.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 92
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 100
79. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada NURAENI pada :
- Tanggal 7 April 2020 Jumlah KPM 83
 - Tanggal 8 Mei 2020 Jumlah KPM 81
 - Tanggal 6 Juni 2020 Jumlah KPM 54

Halaman 16 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 123.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 123
 - Tanggal 11 Agustus Jumlah KPM 126.
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 138.
80. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Herlina Mandiri Desa Biroro atas nama Sdri. Herlina untuk bulan April, Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus dan September 2020
81. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 Berupa Rekening Koran Nomor rekening 17-0000-3586736 atas nama ROSMA periode tanggal 2 September 2019 – 18 Juni 2020
82. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Nurwahid Mandiri Desa Pattalassang atas nama Sdr. Usman M untuk bulan April, Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus dan September 2020
83. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kel. Samaenre atas nama Sdr. SAENAL untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Sanubari Kelurahan Samaenre kepada Keluarga Penerima Manfaat
84. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Sanubari Kelurahan Samaenre Bank Mandiri Nomor : 170-00-0358166-1 atas nama SAENAL berupa Foto Copy Rekening Koran

Halaman 17 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung mulai Bulan September 2019 s/d Juli 2020

85. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ANDI JULIANA pada :
- Tanggal 13 Mei 2020 jumlah KPM 159.
 - Tanggal 4 Juni 2020 Jumlah KPM 94
 - Tanggal 14 Juni 2020 Jumlah KPM 250
 - Tanggal 26 Juli 2020 Jumlah KPM 250.
 - Tanggal 8 Agustus 2020 Jumlah KPM 253.
 - Tanggal 5 September 2020 Jumlah KPM 257
 - Tanggal 7 Oktober 2020 Jumlah KPM 252
- Disertai dokumentasi Sembako yang diterima
86. Bukti Slip Transfer Bank Mandiri dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama ANDI JULIANA Nomor Rekening 170-000-377722-8:
- Tanggal 29 November 2019.
 - Tanggal 23 Desember 2019.
 - Tanggal 13 Februari 2020.
 - Tanggal 26 Maret 2020
 - Tanggal 17 April 2020.
 - Tanggal 19 Mei 2020
 - Tanggal 25 Juni 2020
 - Tanggal 25 Juli 2020.
 - Tanggal 3 Agustus 2020
 - Tanggal 16 September 2020
 - Tanggal 19 Oktober 2020
87. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Rahmat Desa Terasa atas nama Sdr. KAMARUDDIN untuk bulan Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020

Halaman 18 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Rahmat Desa Terasa Bank Mandiri Nomor : 170-00-0379420-7 atas nama KAMARUDDIN berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Oktober 2019, Desember 2019, Maret, April, Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, September, Oktober 2020
89. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada HAERANI pada :
- Tanggal 13 Mei 2020 jumlah KPM 150
 - Tanggal 4 Juni 2020 Jumlah KPM 121
 - Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 271
 - Tanggal 26 Juli 2020 Jumlah KPM 275.
 - Tanggal 8 Agustus 2020 Jumlah KPM 275
 - Tanggal 5 September 2020 Jumlah KPM 275.
 - Tanggal 18 September 2020 Jumlah KPM 33
 - Tanggal 7 Oktober 2020 Jumlah KPM 323
90. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti Transfer tranSaksi melalui Bank Mandiri dan aplikasi Mandiri on line dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama HAERANI Nomor Rekening 170-000-4728972 :
- Tanggal 20 Februari 2020
 - Tanggal 22 Maret 2020
 - Tanggal 17 April 2020
 - Tanggal 19 Mei 2020
 - Tanggal 6 Juni 2020
 - Tanggal 21 Juni 2020

Halaman 19 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 29 Juli 2020
 - Tanggal 15 Agustus 2020.
 - Tanggal 11 September 2020
 - Tanggal 12 Oktober 2020
91. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Naila Desa Barania atas nama Sdr. KAMARUDDIN untuk bulan Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020
92. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Naila Desa Barania Bank Mandiri Nomor : 170-00-0377644-4 atas nama SUTRAWATI berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Juli, Agustus, September, Oktober 2020 dan Rekening Koran pertanggal 06 Oktober 2019 s/d 31 Agustus 2020
93. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada RAHMAYANTI pada :
- Tanggal 13 Mei 2020 jumlah KPM 300
 - Tanggal 4 Juni 2020 Jumlah KPM 115
 - Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 413
 - Tanggal 26 Juli 2020 Jumlah KPM 423
 - Tanggal 5 September 2020 Jumlah KPM 432
 - Tanggal 7 Oktober 2020 Jumlah KPM 430
94. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti Transfer melalui aplikasi Mandiri on line dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama RAHMAYANTI Nomor Rekening 170-000-3780008 :

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 24 November 2019.
 - Tanggal 23 Desember 2019.
 - Tanggal 27 Februari 2020
 - Tanggal 29 Maret 2020.
 - Tanggal 22 April 2020
 - Tanggal 23 Mei 2020.
 - Tanggal 11 Juni 2020.
 - Tanggal 22 Juni 2020.
 - Tanggal 5 Agustus 2020.
 - Tanggal 18 Agustus 2020
 - Tanggal 21 Oktober 2020
95. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Bunga Melati Kelurahan Balakia atas nama Sdri. Muliati untuk bulan Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020
96. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Bunga Melati Kelurahan Balakia Bank Mandiri Nomor : 170-00-0379346-4 atas nama MULIATI berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Oktober & November 2019, Januari & Februari 2020
97. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada MARYAM pada :
- Tanggal 13 Mei 2020 jumlah KPM .139 diterima GANDI MAULANA MALIK.
 - Tanggal 4 Juni 2020 Jumlah KPM 67.
 - Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 205.

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 26 Juli 2020 Jumlah KPM 205 diterima GANDI MAULANA MALIK.
- Tanggal 8 Agustus 2020 Jumlah KPM 205
- Tanggal 5 September 2020 Jumlah KPM 205
- Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 13
- Tanggal 7 Oktober 2020 Jumlah KPM 208.

Disertai dokumentasi Sembako yang diterima

98. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti Dokumentasi Transfer melalui aplikasi Mandiri on line dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama MARYAM Nomor Rekening 170-000-379291-2 :

- Tanggal 5 November 2019
- Tanggal 26 maret 2020 dikirim melalui Sdri KURNIATI Agen.
- Tanggal 1 Juni 2020.
- Tanggal 12 Juni 2020.
- Tanggal 3 Juli 2020
- Tanggal 5 Agustus 2020
- Tanggal 22 September 2020
- Tanggal 29 Oktober 2020

Disertai Rekening Koran bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2020

99. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Irma Furniture Kelurahan Tassililu atas nama Sdri. Irma Suriati untuk bulan Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, 08 September, 05 September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penerimaan/Penyaluran Paket Sembako dari Supplier kepada KPM
100. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF



Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Irma Furniture Kelurahan Tassililu Bank Mandiri Nomor : 170-00-0379370-4 atas nama IRMA SURIATI dan Rekening Pribadi Bank BRI Nomor Rekening : 5074-010084-62539 berupa Cetak Rekening Koran mulai tanggal 01 September 2019 s/d 31 Agustus 2020, Dokumentasi Slip Setoran Bank BRI untuk bulan November 2019 dan Dokumentasi Slip Transfer Bank Mandiri untuk Bulan September & Oktober 2020

101. Rekap Pembelian beras UD. Fajar Mandiri Periode Oktober S.d Desember 2019 Tanggal 23 November 2020.
102. Rekap DO BPNT UD FAJAR MANDIRI
103. Purchase Order Nomor : PO-001/BPNT-Sinjai/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019.
104. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 00124190021050102019, tanggal 30 Oktober 2019.
105. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 30 Oktober 2019 dan slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
106. Purchase Order Nomor : PO-001/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 1 November 2019
107. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 00014190021050112019, tanggal 1 November 2019
108. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 1 November 2019 dan slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 172.200.000 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
109. Purchase Order Nomor : PO-002/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 4 November 2019
110. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00044190021050112019, tanggal

Halaman 23 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 November 2019

111. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 4 November 2019 slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah).
112. Purchase Order Nomor : PO-003/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 5 November 2019.
113. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00074190021050112019, tanggal 5 November 2019
114. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 5 November 2019 dan slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 155.800.000 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
115. Purchase Order Nomor : PO-004/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 19 November 2019.
116. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00154190021050112019, tanggal 19 November 2019.
117. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 19 November 2019 dan slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
118. Purchase Order Nomor : PO-005/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 21 November 2019.
119. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00184190021050112019, tanggal 21 November 2019
120. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 21 November 2019 slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 27.880.000 (dua puluh tujuh juta

Halaman 24 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
121. Purchase Order Nomor : PO-006/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 25 November 2019
 122. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00214190021050112019, tanggal 25 November 2019
 123. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 25 November 2019.
 124. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).- --
 125. Purchase Order Nomor : PO-001/BPNT-Sinjai/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019.
 126. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 000141900021050122019, tanggal 2 Desember 2019.
 127. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 2 Desember 2019.
 128. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
 129. Purchase Order Nomor : PO-002/BPNT-Sinjai/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019.
 130. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00234190021050122019, tanggal 19 Desember 2019.
 131. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 19 Desember 2019.
 132. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 281.670.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 133. Purchase Order Nomor : PO-003/BPNT-Sinjai/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019.
 134. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00274190021050122019, tanggal

Halaman 25 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Desember 2019.

135. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 23 Desember 2019
136. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 328.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
137. Purchase Order Nomor: PO-004/BPNT-Sinjai/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019.
138. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00394190021050122019, tanggal 26 Desember 2019.
139. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 26 Desember 2019.
140. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama: Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
141. Rekap Pembelian Beras UD. Fajar Mandiri Periode Januari S.D Juni 2020 Tanggal 23 November 2020.
142. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00124100721050022020, tanggal 25 Februari 2020.
143. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00114190021050022020, tanggal 25 Februari 2020.
144. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 25 Februari 2020.
145. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 25 Februari 2020.
146. Purchase Order Nomor: PO-001/BPNT-Sinjai/II/2019, tanggal 25 Februari 2020.
147. Slip Setoran ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253.01.001838.30 atas Nama: Penampungan BPNT Cab. Bulukumba sebesar Rp. 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
148. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 000441u072150032020, tanggal 3

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2020

149. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 3 maret 2020 dan slip setoran ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253.01.001838.30. atas Nama: Penampungan BPNT Cab. Bulukumba sebesar Rp. 232.475.000. (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
150. Purchase Order Nomor: PO-001/BPNT-Sinjai/III/2019, tanggal 3 Maret 2020
151. Purchase Order Nomor: PO-002/BPNT-Sinjai/III/2019, tanggal 9 Maret 2020.
152. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 01144190021050032020, tanggal 9 Maret 2020 dan Surat perintah Penyerahan Barang.
153. (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 3 maret 2020 serta slip setoran slip setoran ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek. 0253.01.001838.30. atas Nama: Penampungan BPNT Cab. Bulukumba sebesar Rp. 322.000.670. (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
154. Nota – nota pembelian telur dan Fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 15. Juli 2020 Rp. 309.504.000, tanggal 20 Juli 2020 Rp. 153.600.000, tanggal 20 Agustus 2020 Rp. 336.000.000, tanggal 22 agustus 2020 Rp. 163.200.000, tanggal 21 September 2020 Rp. 528.000.000 dan Tanggal 17 Oktober 2020 Rp. 359.520.000
155. Fotokopi Surat perjanjian kerjasama antara kemensos R.I Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kemeterian Sosial R.I dengan Bank Mandiri (persero) Tbk tentang penyaluran bantuan pangan Non tunai Wilayah III Tahun 2019 Nomor: 73 /SK/4.4.3/HK/01/2019 (kemensos) Nomor HBK.GVP.GP1. 03.03 2019 (Bank Mandiri) tanggal 23 Januari 2019
156. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara kemensos R.I Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kementerian Sosial R.I dengan bank mandiri (persero) Tbk tentang penyaluran bantuan pangan Non tunai Wilayah III Tahun

Halaman 27 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Nomor: 012 / 4.4 /PKS/01/2020 (kemensos) Nomor HBK.GVP.GP1. 03/ 2020 (Bank Mandiri) tanggal 2 Januari 2020

157. Purchase order penyediaan Ikang Kaleng disertai disertai :

- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 01/ BPNT-05 /20 Tanggal 31 Mey 2020 sarden Ikan Biltan ukuran 425 Gram jumlah 282, 304 @ 15.000 perkaleng = Rp. 4.234.560.000.
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 02/ BPNT-06 /20 Tanggal 30 Juni 2020 sarden Ikan Biltan ukuran 425 Gram jumlah 173. 256 Rp. 14.000 perkaleng Rp. 2.425.584.000.
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 04/ BPNT-07 /20 Tanggal 31 Juli 2020 sarden Ikan Biltan ukuran 425 Gram jumlah 90,984 @ -14.000 Perkaleng : Rp. 1.273.776.000 dan Sarden Ikan Biltan Ukuran 155 gram jumlah 225.000 @7500 perkaleng : 1.687.500.000 .
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 07/ BPNT-07 /20 Tanggal 31 Agustus 2020 Ikan sarden Ikan Biltan ukuran 425 Gram jumlah 16.200 @ 14.000 Perkaleng : Rp. 226.800.000 dan Sarden Ikan Biltan Ukuran 155 gram jumlah 250.000 @7500 perkaleng : 1.875.000.000.
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 01/ KSU-09 /20 Tanggal 30 September 2020 Ikan sarden atlantic ukuran 155 Gram jumlah 200.000 @ 7000 Perkaleng : Rp. 1.400.000.000 dan Sarden Ikan JLP Ukuran 155 gram jumlah 12.500 @7000 perkaleng : 87.500.000
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No : 01/ JEPON -10 /20 Tanggal 31 Oktober 2020 Ikan sarden Ikan Atan ukuran 155 Gram jumlah 164.200 Rp. 7000 perkaleng Rp. 1.149.400.000
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No : 01/ JEPON -11 /20 Tanggal 30 November 2020 sarden Ikan Atan ukuran 155 Gram jumlah 41.700 Rp. 7000 perkaleng Rp. 291.900.000.

158. Surat Perjanjian kerjasama Bank Mandiri dan e- Warong sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) E – warong bantuan pangan non tunai

Halaman 28 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPNT)/program sembako Kabupaten Sinjai dan daftar E – Warong
/Agen Penyalur Bansos Sembako Kabupaten Sinjai

159. Bukti Pembayaran Komoditi Ikan Kaleng dari Sdr. ILHAMUDDIN,
S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada sdr. ABDUL RAHIM SE berupa
Bukti Slip Setoran pada :

- Tanggal 02 Februari sebesar Rp. 369.500.000,
- Tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 75.000.000,
- Tanggal 28 Maret 2020 sebesar Rp. 75.000.000
- Tanggal 30 Maret sebesar Rp. 75.000.000,
- Tanggal 11 April sebesar Rp. 50.000.000,
- Tanggal 15 April sebesar Rp. 39.500.000
- Tanggal 27 Mei sebesar Rp. 22.680.000,

Disertai Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 174 -
0088999776 atas nama ABD. RAHIM periode 1 Agustus 2020 sampai
dengan 31 Desember 2020 untuk tranSaksi pada :

- Tanggal 17 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp. 15.500.000
- Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 40.000.000
- Tanggal 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 23 Oktober sebesar Rp. 16.500.000
- Tanggal 31 Oktober sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 26 November sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 26 November sebesar Rp. 17.200.000

160. Bukti Purchase Order Penyediaan Ikang kaleng dari PT BAHTERA
MAS tanggal 31 maret 2020

161. Rincian TranSaksi Bulan Maret dan April 2020 kepada NENO

162. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Selaku Tim
Koordiasi Propinsi DR.ABDUL HAYAT M.Si Nomor : 500/ 10071
/a.Ekon, tanggal 30 Desember 2019 tentang penyampaian nama

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supplie

163. KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ABD RASYID
164. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM sebagai berikut:
 - Berita acara serah terima barang program BPNT bulan September 2019
 - Berita acara serah terima barang program BPNT bulan April 2020
 - Berita acara serah terima barang program BPNT bulan Mei 2020
 - Berita acara serah terima barang program BPNT bulan Juni 2020.
 - Berita acara serah terima barang program BPNT bulan Juli 2020.
 - Berita acara serah terima barang program BPNT bulan Agustus 2020
165. Surat Izin Usaha Perdagangan (SITU).
166. Jumlah dana yang di setor Tunai / Transfer oleh agen dari hasil tranSaksi KPM Supplier Kabupaten Sinjai.
167. Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821/2653/Dinsos Tanggal 15 Februari 2019 tentang Tentang penetapan tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kegiatan pember dayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembangaan masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sulsel Tahun 2019 yang ditandatangani DR. ILHAM A GAZALING ., M. Si;
168. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2 / 9780/Dinsos, Tanggal 3 April 2020 tentang perubahan nama Pendamping Bantuan Sosial pangan di 24 kabupaten / Kota Se Sulawesi Selatan tahun 2020 kegiatan penanganan fakir Miskin Wilayah III tahun anggaran 2020 yang menandatangani AGUSTINUS APPANG SE selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan;
169. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 36 / PFM / PFMPPPKPAN / KPTS / 01 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 Tentang penetapan tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sebagai Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;

Halaman 30 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 413 / DYS .3 / KPTS / 7 / 2020, tanggal 30 Juli 2020 Tentang penetapan tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
171. Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/5482/Dinsos, tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan pendamping bantuan sosial pangan di 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan Nomor : 821.2./5482/dinsos;
172. Laporan Penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) /Laporan bulanan Pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertransaksi penuh, KPM belum transaksi, saldo 0, Kartu hilang, Lupa Pin, KPM meninggal.
173. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Selaku Tim Koordinasi Propinsi DR.ABDUL HAYAT M.Si Nomor : 500 / 10071 / a.Ekon, tanggal 30 Desember 2019 tentang penyampaian nama supplier.
174. KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
175. Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 005001066580502 atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
176. Rekening Koran Bank BNI cabang Bulukumba Nomor Rekening : 0162148796 atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
177. Rekening Koran Bank Mandiri cabang Bulukumba Nomor Rekening: 170-00-0467171-9 atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
178. Nota-Nota dan Kwitansi Pembelian Ikan kaleng.
179. Nota-Nota Pembelian Telur.
180. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Oktober Tahun 2019.
181. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan November Tahun 2019
182. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Desember Tahun 2019.

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Januari – Februari Tahun 2020.
184. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Maret Tahun 2020.
185. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan April Tahun 2020.
186. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Mei Tahun 2020.
187. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan April - Mei Tahun 2020.
188. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Juni Tahun 2020.
189. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Juli Tahun 2020.
190. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Agustus Tahun 2020.
191. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan September Tahun 2020.
192. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Oktober Tahun 2020
193. Laporan Penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) /Laporan bulanan Pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertransaksi penuh, KPM belum transaksi, saldo 0, Kartu hilang, Lupa Pin, KPM meninggal
194. Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor : 427/09/1761/Set, Tanggal 2 September 2019.
195. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 260 Tahun 2018 tentang pembentukan tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018
196. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 533 Tahun 2020 tentang pembentukan tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020

Halaman 32 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197. Notulen Rapat tanggal 24 September 2020
198. Laporan penyaluran bantuan sosial pangan (BSP)/Laporan Bulanan pendamping BPS Program sembako terlampir target KPM, KPM bertransaksi penuh, KPM belum transaksi saldo 0, kartu hilang Lupa Pin KPM meninggal
199. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ICA TRISNAWATI, SP pada :
- Tanggal 8 April 2020 jumlah KPM 146.
 - Tanggal 10 Mei 2020 Jumlah KPM 145
 - Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 265.
 - Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 267.
 - Tanggal 28 Juli 2020 Jumlah KPM 9.
 - Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 274.
 - Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 280.
 - Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 280.
- Disertai dokumentasi Sembako untuk KPM
200. Bukti transfer Agen E – Warong berupa dokumentasi transfer kerekening bank Mandiri atas nama sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 000 467 171 9 dari rekening Bank mandiri atas nama ICA TERISMAWATI Nomor: 170 000 473961 5 KCP Sinjai Pasar Sentral:
- Tanggal 26 Maret 2020.
 - Tanggal 21 Mei 2020.
 - Tanggal 27 Juli 2020.
 - Tanggal 29 Juli 2020.
 - Tanggal 20 Agustus 2020 jam 13.27 jam 13.28 Wita dan Jam 13.49 Wita.
 - Tanggal 20 September 2020.
 - Tanggal 19 Oktober 2020

Halaman 33 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada NURMIATI pada :
- Tanggal 7 April Jumlah KPM 72
 - Tanggal 7 Mei 2020 Jumlah KPM 70.
 - Tanggal 6 Juni 2020 Jumlah KPM 41.
 - Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 109.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 110.
 - Tanggal 11 Agustus 2020 Jumlah KPM 109.
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 145
202. Laporan Perkembangan Harga Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di.Kab Sinjai tahun 2019-2020.
203. Jumlah dana yang di setor Tunai / Transfer oleh agen dari hasil tranSaksi KPM Supplier Kabupaten Sinjai.
204. Laporan Penyaluran bantuan sosial pangan (BSP)/Laporan bulanan Pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertranSaksi penuh, KPM belum tranSaksi, saldo 0, Kartu hilang, Lupa Pin, KPM meninggal bulan Januari – Oktober 2020
205. Fotokopi surat menteri dalam negeri nomor : 5.11.1/1992/Sj, tanggal 4 maret 2019 hal pelaksanaan BPNT tahun 2019.
206. Fotokopi surat mendagri Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.d Nomor : 5.1.1/1746/SJ, tanggal 24 Februari 2020
207. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/I/tahun 2020 tentang pembentukan tim koordinasi program sembako provinsi sulsel 2020
208. Jumlah dana yang di setor Tunai / Transfer oleh agen dari hasil tranSaksi KPM Supplier Kabupaten Sinjai
209. Laporan Penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) /Laporan bulanan Pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertranSaksi penuh, KPM belum tranSaksi, saldo 0, Kartu hilang, Lupa



- Pin, KPM meninggal bulan Januari – Oktober 2020
210. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 31 /SK/4.4.2/KP/01/2019, tanggal 11 Januari 2019 Tentang penetapan tenaga Pendamping Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019.
211. Jumlah dana yang di setor Tunai / Transfer oleh agen dari hasil tranSaksi KPM kepada Supplier Kabupaten Sinjai / Rekapen hasil transfer agen pada Oktober 2019 s.d Oktober 2020.
212. Nota Pesanan Nomor : 1/ FM/SJ/VI/20 tanggal 27 Juni 2020, tanggal 27 Juni 2020
213. Kwitansi No. 7 Tanggal 15 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 616.950.000 yang menerima H.MUH RAMLI
214. Nota No. 06 tanggal 4 Juli 2020
215. Kwitansi No. 6 Tanggal 12 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.900.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
216. Nota Pesanan Nomor : 1/ FM/SJ/X/20, tanggal 1 Oktober 2020
217. Nota No. tanggal 9 Oktober 2020
218. Kwitansi No. 01 Tanggal 17 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.567.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
219. Nota No. tanggal 13 Oktober 2020
220. Kwitansi No. 02 Tanggal 20 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.365.130.000 yang menerima H.MUH RAMLI
221. Nota Pesanan Nomor : 02 / FM / SJ / XI / 20, tanggal 2 November 2020
222. Nota No. tanggal 10 November 2020
223. Nota No. tanggal 14 November 2020.
224. Nota Pesanan Nomor : 02/ FM/SJ/II/20, tanggal 1 Februari 2020;
225. Nota No : tanggal 1 Februari 2020

Halaman 35 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



226. Kwitansi No. Tanggal 27 Februari 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.116.208.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM
227. Nota Pesanan Nomor : 02 / FM / SJ / III / 20, tanggal 3 Maret 2020
228. Nota No : tanggal 17 Maret 2020
229. Kwitansi No. Tanggal 25 Maret 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 226.896.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
230. Nota Pesanan Nomor : 01/ FM/SJ/III/20, tanggal 2 April 2020
231. Nota No : tanggal 16 April 2020
232. Kwitansi No. Tanggal 22 April 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 205.632.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
233. Nota Pesanan Nomor : 02/ FM/SJ/V/20, tanggal 2 Mei 2020
234. Nota No : tanggal 15 Mei 2020
235. Kwitansi No. Tanggal 25 Mei 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 108.336.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
236. Nota Pesanan Nomor : 02/ FM/SJ/VI/20, tanggal 1 Juni 2020
237. Nota No : tanggal 23 Juni 2020
238. Kwitansi No. Tanggal 29 Juni 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 283.348.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM
239. Nota Pesanan Nomor : 04/ FM/SJ/VIII/20, tanggal 4 Agustus 2020
240. Nota No : tanggal 10 Agustus 2020
241. Kwitansi No. Tanggal 18 Agustus 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 328.800.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
242. Nota Pesanan Nomor : 02/ FM/SJ/X/20, tanggal 2 September 2020;
243. Nota No : tanggal 9 September 2020;
244. Nota No : tanggal 12 September 2020;
245. Kwitansi No. Tanggal 23 September 2020 telah terima dari

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.490.560.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
246. Nota Pesanan Nomor : 03/ FM/SJ/XI/20, tanggal 2 Oktober 2020;
247. Nota No : tanggal 9 Oktober 2020;
248. Kwitansi No.3 Tanggal 23 September 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.270.480.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
249. Nota Pesanan Nomor : 05/ FM/SJ/VIII/20, tanggal 7 Agustus 2020;
250. Nota No : tanggal 12 Agustus 2020;
251. Kwitansi No. Tanggal 24 Agustus 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.240.000.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
252. Nota Pesanan Nomor : 12/ FM/SJ/VII/20, tanggal 2 Juli 2020;
253. Nota No : tanggal 12 Juli 2020;
254. Kwitansi No.12 Tanggal 17 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.298.752.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
255. Nota Pesanan Nomor : 13/ FM/SJ/VII/20, tanggal 6 Juli 2020
256. Nota No : tanggal 15 Juli 2020;
257. Kwitansi No.12 Tanggal 22 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.134.400.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM.
258. Nota Pesanan Nomor : 1/ FM/SJ/VI/20 tanggal 27 Juni 2020, tanggal 27 Juni 2020
259. Kwitansi No. 7 Tanggal 15 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 616.950.000 yang menerima H.MUH RAMLI.
260. Nota No. 06 tanggal 4 Juli 2020.
261. Kwitansi No. 6 Tanggal 12 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.900.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI.
262. Nota Pesanan Nomor : 1/ FM/SJ/X/20, tanggal 1 Oktober 2020

Halaman 37 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



263. Nota No. tanggal 9 Oktober 2020;
264. Kwitansi No. 01 Tanggal 17 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.567.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
265. Nota No. tanggal 13 Oktober 2020;
266. Kwitansi No. 02 Tanggal 20 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.365.130.000 yang menerima H.MUH RAMLI
267. Nota Pesanan Nomor : 03 / FM / SJ / VII / 20, tanggal 26 Juli 2020
268. Nota No:8 tanggal 2 Agustus 2020;
269. Kwitansi No.08 Tanggal 7 Agustus 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.900.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
270. Nota No : 09 tanggal 6 Agustus 2020;
271. Kwitansi No.09 Tanggal 12 Agustus 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.779.400.000 yang menerima H.MUH RAMLI
272. Nota Pesanan Nomor : 04/ FM/SJ/V/20, tanggal 26 Agustus 2020;
273. Nota Nomor : 10 tanggal 3 September 2020.
274. Kwitansi No.10 Tanggal 10 September 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.900.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
275. Nota No : 11 tanggal 7 September 2020
276. Kwitansi No.11 Tanggal 16 September 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.756.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
277. Nota nota dan kwitansi pembelian Abon sebagai berikut :
- Nota No : 3 Tanggal 4 Agustus 2020.
 - Nota Pesanan Barang No : 08/FM/SJ/VII/20 Tanggal 26 Juli 2020
 - Nota Pesanan Barang No : 09/FM/SJ/VII/20 Tanggal 26 Juli 2020
 - Kwitansi No. 5 Tanggal 17 September 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANDIRI SINJAI) Rp.335.175. 000 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menerima ABD.WAHID, SP)

- Nota No : 5 Tanggal 3 September 2020
- Nota Pesanan Barang No : 05/FM/SJ/VIII/20 Tanggal 25 Agustus 2020
- Nota Pesanan Barang No : 06/FM/SJ/VIII/20 Tanggal 25 Agustus 2020
- Kwitansi No. Tanggal 27 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.186.900. 000 (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang menerima ABD.WAHID, SP).
- Nota No : Tanggal 7 Oktober 2020.
- Nota Pesanan Barang No : 03/FM/SJ/VIII/20 Tanggal 05 Oktober 2020
- Nota Pesanan Barang No : 02/FM/SJ/VIII/20 Tanggal 05 Oktober 2020

278. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor 12 / 4 / SK / HK.01 / 03 / 2018 tanggal 22 Maret 2018, tentang Penempatan Lokasi Bank Penyalur Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai
279. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-027.06.1.418944/2019, tanggal 05 Desember 2018
280. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 33/4.1/SK/HK.02.02/012019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bantuan Sosial Pangan Bidang Koordinator Wilayah Atas Nama ERYUNINGSIH Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019

Halaman 39 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilegalisir

281. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 38/4.1/SK/HK.02.02/01/2019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bantuan Sosial Pangan Bidang Koordinator Wilayah Atas Nama MUDASSIR HASRI GANI Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir
282. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 tanggal 08 April 2019, tentang Penetapan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 yang telah dilegalisir
283. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Ederan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai
284. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019
285. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP2D Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI Tahun 2019 yang telah dilegalisir
286. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP2D Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI Tahun 2020 yang telah dilegalisir
287. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 017 / SK / 4.4.2 / KP / 01 / 2020 tanggal 03 Januari 2020, tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 40 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
288. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 17a/SK/4.4.2/KP/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
289. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 295 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 76/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama ANNISA BINTANG KUSUMAWARDHANI
290. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 296 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 77 /4.1 / SK / HK.02.02 / 01 / 2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama RIZKY SUGI RAMADHAN
291. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 27/6/SK/HK.02.02/6/2020 tanggal 29 Juni 2020, tentang Lokasi Bank Penyalur Di Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Program Sembako.
292. History pembayaran (installment schedule) Debitur atas nama JUNAEDAH
293. Fotokopi Kontrak perjanjian Kredit antara PT CLIPAN FINANCE atas nama JUNAEDAH

Halaman 41 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



294. Fotokopi BPKP Nomor Polisi DW 8789 VR atas nama FAJAR ABDUL RASYID alamat Jln. Sawerigading Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Merk Mitsubishi Cold Tahun Pembuatan 2019 Nomor rangka MHMFE75PRKK025354 Nomor Mesin 4D34TTY3637
295. Data SP2D 2019 Kabupaten Sinjai Juni-Desember 2019
296. Data SP2D 2020 Bulan mulai Januari s/d bulan Desember Kabupaten Sinjai
297. Nota Warna Merah tanggal 7 Juni 2020 yang ditandatangani oleh HARTONO senilai Rp. 42.640.000 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
298. Nota Warna Kuning tanggal 7 Juni 2020 ditandatangani oleh INDAR senilai Rp. 45.100.000 (empat puluh lima juta Seratus Ribu Rupiah)
299. Rekening Koran Tahapan Bank BCA Nomor: 7990388495 atas nama INDAR WIJAYA
300. Surat Keterangan tanggal 25 Oktober 2019
301. Perjanjian kerjasama antara perusahaan umum (perum) Bulog kantor cabang Bulukumba dengan UD fajar mandiri tentang penyediaan komoditas pangan non tunai Nomor: 001-BPNT .Sinjai / 10 / 2019 tanggal 22 Oktober 2019 perusahaan umum (perum) Bulog kantor cabang Bulukumba atas nama IBRAHIM WAIROY dan UD fajar mandiri atas nama ABDUL RASYID
302. Perjanjian kerjasama antara perusahaan umum (perum) Bulog kantor cabang Bulukumba dengan UD fajar mandiri tentang penyediaan beras untuk Program sembako 2020 (BPNT) Nomor : 001-SEBAKO. Sinjai/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 perusahaan umum (perum) Bulog kantor cabang Bulukumba atas nama ASRUL TALAMMA dan UD fajar mandiri atas nama ABDUL RASYID
303. Purchase Order Nomor : PO-032/OPT /21050 /V/2020, tanggal 28 Mei 2020
304. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) Nomor :0039 /05/ 2020/022/01/opt, tanggal 28 Mei 2020
305. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 032-SPS/05/2020,tanggal 28 Mei

Halaman 42 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020

306. Slip penyetoran tanggal 28 Mei 2020 kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)No. Rek.0253-.01-001.692.304 atas Nama : HP OPBM SUB DIVRE BULUKUMBA Pembayaran 2105 KPSA 38.700 Kilo Gram sebesar Rp. 313.470.000 (tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
307. Purchase Order Nomor : PO-004/OPT /21050 /VI/2020, tanggal 4 Juni 2020
308. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) Nomor :00004 /06/ 2020/022/01/OPT, tanggal 4 Juni 2020
309. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 004-SPS/06/2020,tanggal 4 Juni 2020
310. Slip penyetoran tanggal 4 Juni 2020 kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-01-001.692.30.4 atas Nama : HP OPBM SUB DIVRE BULUKUMBA Pembayaran 2105 KPSA 35.200 Kilo Gram sebesar Rp. 285.120.000 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
311. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Oktober 2019
312. Rekapitulasi Realisasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Oktober – Desember 2019;
313. Rekapitulasi Realisasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Januari-Desember 2020
314. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Januari – Februari 2020
315. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Maret 2020
316. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Juni 2020
317. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Juli 2020
318. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Agustus 2020
319. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan September 2020
320. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Oktober 2020
321. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Desember 2020
322. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulsel selaku ketua tim

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kordinasi Provinsi Nomor : 460/4720/Dissos, tanggal 30 Juli 2020
perihal penambahan pemasok / supplier program sembako
kementrian Sosial R.I tahun 2020

323. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulsel selaku ketua tim
Kordinasi Provinsi Nomor : 511.1/5960/Dinsos, tanggal 14 September
2020 perihal penambahan supplier program sembako
324. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 460/09.1051/Set, Tanggal 14
September 2020
325. Surat Izin tempat Usaha (situ) atas nama ABDUL KARIM ARHAM
Nomor: 190 / Pem / II / HO /2007 tanggal 20 Februari 2007
326. Fotokopi berita acara serah terima sebagai berikut
- Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama ISMAIL Desa Barambang.
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama MAKMUR Desa Bonto Sinala;
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama NAISYAH Desa Bonto Sinala;
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama RESKY Desa Biji Nangka
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama ISMAIL Desa Pasir Putih;
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama MARNI Desa Barambang.
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama ANCI SYAMSIR Desa Kassi
Buleng
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama Dg. SIRUA Desa Batu
Bulerang;
 - Tanggal 21 Oktober 2020 atas nama FAISAL Tulisan tangan.
 - Tanggal Oktober 2020 atas nama HASAN BASRI Desa Lembang
Lohe.
 - Tanggal 13 Oktober 2020 atas nama MIHRA Desa Pattongko;
 - Tanggal Oktober 2020 atas nama SALMA Kelurahan Mannanti
 - Tanggal 13 Oktober 2020 atas nama NURAIDAH Kel. Mannati;
 - Tanggal 15 Oktober 2020 atas nama FARIDAWATI Desa
Kalobba;
 - Tanggal 15 Oktober 2020 atas nama KANANG Desa Suka Maju;
 - Tanggal 13 Oktober 2020 atas nama ARNI Desa Era Baru
 - Tanggal 13 Oktober 2020 atas nama SANTI Desa Tellulimpo.

Halaman 44 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 15 Oktober 2020 atas nama HARIANI Desa Samaturue.
- Tanggal 8 Oktober 2020 atas nama HASMA Kel Lamatti Rilau;
- Tanggal 8 Oktober 2020 atas nama SANIKA Kel Alehanue
- Tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Kel Desa Bongki;
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama NURBAYA Desa Kaloling.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama ASYIRAH Desa Panaikang.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama RADIZA dan HALIFA Desa Passimarannu.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama AFIFAH (MURNI)Desa Kampala.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama AKRAM Desa Bongki Lengcese.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama MAJID Desa Pattalassang.
- Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama TOKO HERLINA Desa Biroro
- Tanggal 8 Oktober 2020 atas nama HERLINA Desa Biroro.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama ERRA Desa Passimarannu.
- Tanggal 10 Desember 2020 atas nama MIHRA Desa Pattongko
- Tanggal Desember 2020 atas nama NURAIDAH Kel. Mannati
- Tanggal 7 November 2020 atas nama FARIDAWATI Desa Kalobba;
- Tanggal 10 Desember 2020 atas nama FARIDAWATI Desa Kalobba;
- Tanggal Desember 2020 atas nama KANANG Desa Suka Maju;
- Tanggal 8 November 2020 atas nama KANANG Desa Suka Maju;
- Tanggal Desember 2020 atas nama ARNI Desa Era Baru
- Tanggal Desember 2020 atas nama SANTI Desa Tellulimpoe
- Tanggal 5 Desember 2020 atas nama ST. SOHRA Kelurahan Biringgere
- Tanggal November 2020 atas nama ST. SOHRA Kelurahan Biringgere
- Tanggal 11 November 2020 atas nama ST. SOHRA Kelurahan

Halaman 45 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biringgere

- Tanggal 8 Desember 2020 atas nama SANIKA Kel Alehanue ;
- Tanggal 11 November 2020 atas nama SANIKA Kel Alehanue
- Tanggal 8 Desember 2020 atas nama ROSMANIDAR Kel Bongki;
- Tanggal Desember 2020 atas nama HASMA Kel Tamattirilau
- Tanggal 11 November 2020 atas nama HASMA Kel Tamattirilau;
- Tanggal 6 Desember 2020 atas nama NURBAYA Desa Kaloling.
- Tanggal 8 November 2020 atas nama NURBAYA Desa Kaloling
- Tanggal 9 November 2020 atas nama NURAENI Desa Panaikang
- Tanggal 6 Desember 2020 atas nama NURAENI Desa Panaikang
- Tanggal 9 November 2020 atas nama HALIFAH Desa Passimarannu.
- Tanggal 5 Desember 2020 atas nama HALIFAH Desa Passimarannu.
- Tanggal 8 November 2020 atas nama MURNI Desa Kampala
- Tanggal 8 Desember 2020 atas nama MURNI Desa Kampala.
- Tanggal 6 Desember 2020 atas nama NURMIATI Desa Bongki Lengese.
- Tanggal 8 November 2020 atas nama NURMIATI Desa Bongki Lengese.
- Tanggal 9 November 2020 atas nama MAJID Desa Pattalassang.
- Tanggal 8 Desember 2020 atas nama MAJID Desa Pattalassang.
- Tanggal 9 November 2020 atas nama SEMMING Desa Sanjai.
- Tanggal 5 Desember 2020 atas nama SEMMING Desa Sanjai
- Tanggal 5 Desember 2020 atas nama SAKKA Desa Sanjai.
- Tanggal 9 November 2020 atas nama SAKKA Desa Sanjai.
- Tanggal 11 November 2020 atas nama HERLINA Desa Biroro
- Tanggal November 2020 atas nama AMINAH Desa Passimarannu.

327. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan April 2020

328. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Perluasan Bulan April Mei 2020

Halaman 46 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



329. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Mei 2020
330. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan November 2020
331. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Desember 2020
332. Photo Copy Buku catatan Penyaluran BPNT Sembako
- No. urut 1 s/d 333 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF, S.Sos;
333. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 2.000.000,-, (Dua Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 20 (Dua Puluh) Lembar di sita dari Sdri. NORMAWATY, S.SOS., BINTI HAMZAH RAGING di Polres Sinjai.
- No urut 334 dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa.
334. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 1.000.000,-, (Satu Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 7 (Tujuh) Lembar dan Pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah 6 (Enam) Lembar di sita dari Sdr. MUDASSIR di Polres Sinjai.
335. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 2.000.000,-, (Dua Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 10 (Sepuluh) Lembar dan Pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah 20 (Dua Puluh) Lembar di sita dari Sdr. ZULFADLI RAHMAT di Polres Sinjai.
336. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako

Halaman 47 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 2.000.000,-, (Dua Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 19 (Sembilan Belas) Lembar dan Pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah 2 (Dua) Lembar di sita dari Sdr. SANUDDIN di Polres Sinjai.

337. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 1.000.000,-, (Satu Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 10 (Sembilan Belas) Lembar di sita dari Sdr. ABDUL RAHMAN RAHIM di Polres Sinjai.

No urut 335 s/d 338 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ilhamuddin, S.Sos Bin Abdul Latif;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 2 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT’ sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan membayar pidana denda sebanyak Rp. 300.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Halaman 48 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut, tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.724.760.940,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Distribusi KKS BPNT Tahap 1 dan 2 Tahun 2018, Distribusi KKS Sembako Covid – 19 Tahap 1 Tahun 2018 dan Distribusi KKS Sembako Covid 19 Tahap 2 Tahun 2020;
 2. Data Jumlah KPM, KPM Sudah TranSaksi, KPM belum TranSaksi, Bulan dan Nilai Penyaluran BPNT / Program Sembako Kemensos R.I Tahun 2020 dari Bank Mandiri/Rekap Dana BPNT Kab. Sinjai;
 3. Daftar E- Warong/Agen Penyalur Bansos Sembako Kabupaten Sinjai;
 4. E - Warong/Agen Penyalur Bansos Sembako Kabupaten Sinjai;
 5. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Januari Tahun 2020 Kabupaten Sinjai, tanggal 5 Maret 2020;
 6. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Februari Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Maret 2020;
 7. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Maret Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 April 2020;
 8. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan April Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Mei 2020;
 9. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Mei Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Juni 2020;
 10. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Juni Tahun 2020

Halaman 49 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



- Kabupaten Sinjai tanggal 5 Juli 2020;
11. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Juli Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Agustus 2020;
 12. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan Agustus Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 September 2020;
 13. Laporan Realisasi Program Sembako Bulan September Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal 5 Oktober 2020;
 14. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan April Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Juni 2020;
 15. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan Mei Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Juni 2020;
 16. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan Juni Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Juni 2020;
 17. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan Juli Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Agustus 2020;
 18. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan Agustus Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal September 2020;
 19. Laporan Realisasi BSP Perluasan Bulan September Tahun 2020 Kabupaten Sinjai tanggal Oktober 2020;
 20. Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 017 /SK/4.4.2 /KP /01/2020, tanggal 3 Januari 2020 Tentang penetapan Koordinator daerah Kabupaten /Kota Program bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020;
 21. Rekap SP2D Bulan Januari-September 2020 Bantuan Sosial Pangan
 22. SPD2 Januari – Agustus 2020;
 23. Data KPM BNBA BPNT / Program Sembako Kemensos R.I Tahun 2020 bulan Januari s/d April 2020 dari Dinas Sosial Kab. Sinjai;
 24. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Nomor: 460/09.02/Dinsos/2018, tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan; Sosial Kecamatan pada Dinas Sosial Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2018;
 25. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Nomor:

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 460/09.03/Dinsos/2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Dinas Sosial Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2019;
26. Fotokopi Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 533 Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan (BPNT) Kabupaten Sinjai dan beserta lampirannya;
27. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Kompang atas nama Sdri. SALEHANANG untuk bulan Juni s/d Oktober 2020;
28. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 berupa TranSaksi KPM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 170-000358473-1 atas nama SALEHANANG Agen *E-warong* Alfa Rezqi Desa Kompang via Mandiri Online untuk bulan Juli s/d Oktober 2020;
29. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kel. Samaenre atas nama Sdr. SAENAL untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Sanubari Kelurahan Samaenre kepada Keluarga Penerima Manfaat;
30. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Sanubari Kalurahan Samaenre Bank Mandiri Nomor : 170-00-0358166-1 atas nama SAENAL berupa Foto Copy Rekening Koran terhitung mulai Bulan September 2019 s/d Juli 2020;
31. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ABD. ASIS pada

- Tanggal 8 April 2020 jumlah KPM 101.
- Tanggal 10 Mei 2020 jumlah KPM 101.
- Tanggal 2 Juni 2020 Jumlah KPM 76.
- Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 183.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 179.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 5 .
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 185.
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 3.
- Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 187.
- Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 1.
- Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 193.

Disertai dokumentasi Penyerahan Sembako Ke KPM

32. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti transfer Mandiri online dari Rekening Bank mandiri atas nama ABDUL ASIS Nomor Rekening 170 – 000- 3779091 Tanggal 19 Mei 2020;
 - Tanggal 4 Juni 2020.
 - Tanggal 23 Juni 2020.
 - Tanggal 28 Juli 2020.
 - Tanggal 18 Agustus 2020.
 - Tanggal 19 september 2020.
 - Tanggal 16 Oktober 2020.
33. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Kanrung atas nama Sdr. SAGMAR untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Rizqi Desa Kanrung kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Halaman 52 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ABDUL MUIN pada:

- Tanggal 10 Mei 2020 jumlah KPM 137
- Tanggal 2 Juni 2020 jumlah KPM 55.
- Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 190.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 192.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 4 .
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 196.
- Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 196.
- Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 197.
- Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 3

Disertai Dokumentasi Penyaluran Bantuan Sembako Kepada KPM

35. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti slip transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank mandiri atas nama ABDUL MUIN Nomor Rekening 170 – 000- 379625 :

Tanggal 24 Februari 2020.

- Tanggal 24 Maret 2020.
- Tanggal 13 April 2020.
- Tanggal 15 Mei 2020.
- Tanggal 23 Juni 2020.
- Tanggal 4 Juni 2020.
- Tanggal 3 Agustus 2020.
- Tanggal 24 Agustus 2020.
- Tanggal 21 September 2020.
- Tanggal 19 Oktober 2020

36. Dokumen Sembako yang diterima E-warong untuk KPM berupa Berita



Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Baru atas nama Sdr. Muh. Haris untuk bulan April, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Sanubari Kelurahan Samaenre kepada Keluarga Penerima Manfaat;

37. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Hafiz Design Desa Baru Bank Mandiri Nomor : 170-00-0378261-6 atas nama Muh. Haris berupa Print Out Resi Transfer Via ATM Mandiri terhitung mulai Bulan Oktober 2019, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Agustus 2020 dan Oktober 2020

38. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada FITRIANI pada:

- Tanggal 10 Mei 2020 jumlah KPM 155.
- Tanggal 2 Juni 2020 Jumlah KPM 100.
- Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 252.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 252.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 8 .
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 260.
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 2.
- Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 260.
- Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 1.
- Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 264.
- Tanggal 18 Oktober 2020 Jumlah KPM 3.
- Tanggal 18 Oktober 2020 Jumlah KPM 1.

Disertai dokumentasi Penyerahan Sembako Ke KPM

39. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor

Halaman 54 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti slip transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank mandiri atas nama FITRIANI Nomor Rekening 170 – 00- 03772716 :

- Tanggal 26 Maret 2020.
- Tanggal 5 Juni 2020.
- Tanggal 3 Agustus 2020.
- Tanggal 24 Agustus 2020.
- Tanggal 18 september 2020.
- Tanggal 16 Oktober 2020.
- Resi Transfer Tanggal 20 Oktober 2020.

Serta rekening Koran Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020

40. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada UMAR, S.I.Pust pad :

- Tanggal 8 April 2020 jumlah KPM 151.
- Tanggal 10 Mei 2020 Jumlah KPM 151.
- Tanggal 2 Juni 2020 Jumlah KPM 94.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 7.
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 253.
- Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 257.

Disertai dokumentasi Sembako untuk KPM

41. Bukti transfer Agen E – Warong berupa dokumentasi resi transfer tanggal 25 Februari 2020 dan Dokumentasi Slip pengiriman tanggal 25 Februari 2020 kerekening BRI Nomor 507-201014120533 atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.

42. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Mattunreng Tellue atas



nama Sdri. Jamintang untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Alfin Desa Mattunreng Tellue kepada Keluarga Penerima Manfaat

43. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Alfin Desa Mattunreng Tellue Bank Mandiri Nomor : 170-00-0359442-5 atas nama Jamintang berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Bulan April, Juni, Agustus, Oktober 2020
44. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada HASMA pada:
 - Tanggal 8 April Jumlah KPM 59
 - Tanggal 6 Mei 2020 jumlah KPM 59.
 - Tanggal 14 Juni 2020 Jumlah KPM 91.
 - Tanggal 10 Juli 2020 Jumlah KPM 87.
 - Tanggal 11 Agustus 2020 Jumlah KPM 89
45. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Dokumentasi Bukti slip transfer Bank Mandiri dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama HASMA Nomor Rekening 170
 - Tanggal 22 Mei 2020.
 - Tanggal 18 Juni 2020.
 - Tanggal 16 Juli 2020.
 - Tanggal 14 September 2020
46. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong*

Halaman 56 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Balangnipa atas nama Sdri. Erni Rahman untuk bulan April, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Putri Desa Kelurahan Balangnipa kepada Keluarga Penerima Manfaat

47. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kelurahan Lappa atas nama Sdri. Marianah C untuk bulan Mei, Juni dan September 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Putri Desa Kelurahan Balangnipa kepada Keluarga Penerima Manfaat;
48. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Rahmat Kelurahan Lappa Bank Mandiri Nomor : 170-00-0377081-9 atas nama Mariana C berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020
49. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ROSMANIDAR RAHMAN, S.Pd pada:
- Tanggal 8 April Jumlah KPM 97.
 - Tanggal 6 Mei 2020 jumlah KPM 99.
 - Tanggal 20 Mei 2020 jumlah KPM 36.
 - Tanggal 14 Juni 2020 Jumlah KPM 141.
 - Tanggal 10 Juli 2020 Jumlah KPM 135.
 - Tanggal 11 Agustus 2020 Jumlah KPM 135.
 - Tanggal 7 September 2020 Jumlah KPM 135.
- Disertai dokumentasi Sembako
50. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank

Halaman 57 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Dokumentasi Bukti slip transfer Bank Mandiri dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama ROSMANIDAR RAHMAN, S.Pd Nomor Rekening 170-000-3776246:

- Tanggal 16 Mei 2020.
 - Tanggal 26 Juni 2020 (dari teller).
 - Tanggal 26 Juni 2020.
 - Tanggal 4 Juli 2020.
 - Tanggal 22 Juli 2020.
 - Tanggal 23 Juli 2020.
 - Tanggal 19 Agustus 2020.
 - Tanggal 20 Agustus 2020.
 - Tanggal 18 September 2020.
 - Tanggal 19 September 2020.
 - Tanggal 23 Juli 2020 dari Rekening Bank Mandiri atas HUSRIADI
51. Surat Edaran Surat Edaran Menteri Sosial R.I Nomor : 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai
52. Surat Kepala Perum Bulog Divre Sulselbar MUHAMMAD ATTAR RIZAL Nomor : B-500/21030/08/2019 Tanggal 21 Agustus 2019
53. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Sekretaris Daerah DR. ABDUL HAYAT, M.Si Nomor 500/6043/B.Ekon tanggal 26 Agustus 2019 tentang permintaan calon Supplier dan daftar nama *E-warong* BPNT
54. Surat Rekomendasi a.n. Bupati Sinjai Sekretaris Daerah Tim Koordinasi BSP Nomor : 427/09.1761/set untuk menjadi supplier penyedia komoditi
55. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Tim Koordinasi Provinsi DR. ABDUL HAYAT, M.Si Nomor : 500/7460/B.Ekon, tanggal 09 Oktober 2019 tentang penyampaian nama Supplier
56. Foto Copy Scan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Tim Koordinasi Provinsi Dr. ABDUL HAYAT, M.Si Nomor :

Halaman 58 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 500/10071/a.Ekon, tanggal 30 Desember 2019 tentang penyampaian nama Suplier;
57. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tim Koordinasi Provinsi DR. ABDUL HAYAT, M.Si Nomor : 511/0738/Dinsos, tanggal 31 Januari 2020 tentang penyampaian nama Supplier Program Sembako Tahun
58. Foto Copy Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 260 Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan (BPNT) Kabupaten Sinjai
59. Notulen rapat Hari Rabu tanggal 05 Februari 2020
60. Notulen rapat Hari Rabu tanggal 06 Desember 2019
61. Notulen Rapat Hari Senin tanggal 13 Juli 2020
62. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada NURBAYA pada
- Tanggal 7 April Jumlah KPM 98.
 - Tanggal 8 Mei 2020 jumlah KPM 98.
 - Tanggal 6 Juni 2020 Jumlah KPM 34.
 - Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 131.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 133.
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 136
63. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa slip transfer Bank Mandiri dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama NURBAYA Nomor Rekening 170-00-0358291-7 KCP Sinjai Pasar Sentral:
- Tanggal 23 Maret 2020.
 - Tanggal 19 Juni 2020.
 - Tanggal 27 Juli 2020.
 - Tanggal 18 Agustus 2020

Halaman 59 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 18 September 2020
- 64. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Desa Salohe atas nama Sdri. Sri Endang untuk bulan Arpil, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Sri Desa Salohe kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk bulan Oktober s/d November 2019, Januari s/d April 2020, Juni s/d Agustus 2020
- 65. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Sri Desa Salohe Bank Mandiri Nomor : 170-00-0359356-7 atas nama Sri Endang berupa Resi Transfer dan Foto Copy Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Bulan, Oktober s/d Desember 2019, Januari s/d September 2020 Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020
- 66. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada JAWIAH pada :
 - Tanggal 7 April Jumlah KPM 82 .
 - Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 118.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 121.
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 130
- 67. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kelurahan Samataring atas nama Sdri. Nia daniati untuk bulan April, Juni dan Juli 2020:
- 68. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Sinjai Pasar Sentral Nomor

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



Rekening : 170-00-0581193-4 atas nama ABDUL WAHID.

69. Surat perjanjian Kerjasama Sdr. ABDUL WAHID SP., M.SI (pihak Pertama) dan ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (pihak kedua) Tanggal 20 Mei 2020.
70. Daftar penyaluran Kegiatan Kegiatan Bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Produk IKM UPTD Sentra Periode Juli 2020.
71. Daftar penyaluran Kegiatan Kegiatan Bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Produk IKM UPTD Sentra Periode Agustus 2020.
72. Daftar penyaluran Kegiatan Kegiatan Bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Produk IKM UPTD Sentra Periode September 2020.
73. Nota – Nota dan Kwintasi Pembelian Abon
74. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Afifah Desa Kampala atas nama Sdri. Murniati untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020
75. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Radiza Desa Pasimarannu atas nama Sdri. Halifa untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2020;
76. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Radiza Desa Pasimarannu Bank Mandiri Nomor : 170-00-0358322-0 atas nama Halifa berupa Dokemntasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Bulan Januari s/d April 2020, Juni s/d September 2020
77. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita

Halaman 61 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ABD. MAJID pada:

- Tanggal 7 April Jumlah KPM 59 .
- Tanggal 8 Mei 2020 Jumlah KPM 62.
- Tanggal 6 Juni 2020 Jumlah KPM 27.
- Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 89.
- Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 89
- Tanggal 11 Agustus 2020 Jumlah KPM 89.
- Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 89

78. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada AMINAH pada :

- Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 92.
- Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 92
- Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 100

79. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada NURAENI pada :

- Tanggal 7 April 2020 Jumlah KPM 83
- Tanggal 8 Mei 2020 Jumlah KPM 81
- Tanggal 6 Juni 2020 Jumlah KPM 54
- Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 123.
- Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 123
- Tanggal 11 Agustus Jumlah KPM 126.
- Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 138.

80. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita



Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Herlina Mandiri Desa Biroro atas nama Sdri. Herlina untuk bulan April, Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus dan September 2020

81. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 Berupa Rekening Koran Nomor rekening 17-0000-3586736 atas nama ROSMA periode tanggal 2 September 2019 – 18 Juni 2020
82. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang UD. Fajar Mandiri dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Nurwahid Mandiri Desa Pattalassang atas nama Sdr. Usman M untuk bulan April, Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus dan September 2020
83. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Kel. Samaenre atas nama Sdr. SAENAL untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penyerahan Paket Sembako Agen *E-warong* Sanubari Kelurahan Samaenre kepada Keluarga Penerima Manfaat
84. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Sanubari Kelurahan Samaenre Bank Mandiri Nomor : 170-00-0358166-1 atas nama SAENAL berupa Foto Copy Rekening Koran terhitung mulai Bulan September 2019 s/d Juli 2020
85. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ANDI

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIANA pada :

- Tanggal 13 Mei 2020 jumlah KPM 159.
- Tanggal 4 Juni 2020 Jumlah KPM 94
- Tanggal 14 Juni 2020 Jumlah KPM 250
- Tanggal 26 Juli 2020 Jumlah KPM 250.
- Tanggal 8 Agustus 2020 Jumlah KPM 253.
- Tanggal 5 September 2020 Jumlah KPM 257
- Tanggal 7 Oktober 2020 Jumlah KPM 252

Disertai dokumentasi Sembako yang diterima

86. Bukti Slip Transfer Bank Mandiri dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama ANDI JULIANA Nomor Rekening 170-000-377722-8:

- Tanggal 29 November 2019.
- Tanggal 23 Desember 2019.
- Tanggal 13 Februari 2020.
- Tanggal 26 Maret 2020
- Tanggal 17 April 2020.
- Tanggal 19 Mei 2020
- Tanggal 25 Juni 2020
- Tanggal 25 Juli 2020.
- Tanggal 3 Agustus 2020
- Tanggal 16 September 2020
- Tanggal 19 Oktober 2020

87. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Rahmat Desa Terasa atas nama Sdr. KAMARUDDIN untuk bulan Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020

88. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Rahmat Desa Terasa Bank Mandiri Nomor : 170-00-0379420-7 atas nama KAMARUDDIN berupa Dokumentasi Resi Transfer Via

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Online untuk Oktober 2019, Desember 2019, Maret, April, Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, September, Oktober 2020

89. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada HAERANI pada :

- Tanggal 13 Mei 2020 jumlah KPM 150
- Tanggal 4 Juni 2020 Jumlah KPM 121
- Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 271
- Tanggal 26 Juli 2020 Jumlah KPM 275.
- Tanggal 8 Agustus 2020 Jumlah KPM 275
- Tanggal 5 September 2020 Jumlah KPM 275.
- Tanggal 18 September 2020 Jumlah KPM 33
- Tanggal 7 Oktober 2020 Jumlah KPM 323

90. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti Transfer tranSaksi melalui Bank Mandiri dan aplikasi Mandiri on line dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama HAERANI Nomor Rekening 170-000-4728972 :

- Tanggal 20 Februari 2020
- Tanggal 22 Maret 2020
- Tanggal 17 April 2020
- Tanggal 19 Mei 2020
- Tanggal 6 Juni 2020
- Tanggal 21 Juni 2020
- Tanggal 29 Juli 2020
- Tanggal 15 Agustus 2020.
- Tanggal 11 September 2020
- Tanggal 12 Oktober 2020

91. Dokumen Sembako yang diterima E-warong untuk KPM berupa Berita

Halaman 65 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Naila Desa Barania atas nama Sdr. KAMARUDDIN untuk bulan Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020

92. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Naila Desa Barania Bank Mandiri Nomor : 170-00-0377644-4 atas nama SUTRAWATI berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Juli, Agustus, September, Oktober 2020 dan Rekening Koran pertanggal 06 Oktober 2019 s/d 31 Agustus 2020
93. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada RAHMAYANTI pada :
- Tanggal 13 Mei 2020 jumlah KPM 300
 - Tanggal 4 Juni 2020 Jumlah KPM 115
 - Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 413
 - Tanggal 26 Juli 2020 Jumlah KPM 423
 - Tanggal 5 September 2020 Jumlah KPM 432
 - Tanggal 7 Oktober 2020 Jumlah KPM 430
94. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti Transfer melalui aplikasi Mandiri on line dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama RAHMAYANTI Nomor Rekening 170-000-3780008 :
- Tanggal 24 November 2019.
 - Tanggal 23 Desember 2019.
 - Tanggal 27 Februari 2020
 - Tanggal 29 Maret 2020.
 - Tanggal 22 April 2020

Halaman 66 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



- Tanggal 23 Mei 2020.
 - Tanggal 11 Juni 2020.
 - Tanggal 22 Juni 2020.
 - Tanggal 5 Agustus 2020.
 - Tanggal 18 Agustus 2020
 - Tanggal 21 Oktober 2020
95. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Bunga Melati Kelurahan Balakia atas nama Sdri. Muliati untuk bulan Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020
96. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Bunga Melati Kelurahan Balakia Bank Mandiri Nomor : 170-00-0379346-4 atas nama MULIATI berupa Dokumentasi Resi Transfer Via Mandiri Online untuk Oktober & November 2019, Januari & Februari 2020
97. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada MARYAM pada :
- Tanggal 13 Mei 2020 jumlah KPM .139 diterima GANDI MAULANA MALIK.
 - Tanggal 4 Juni 2020 Jumlah KPM 67.
 - Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 205.
 - Tanggal 26 Juli 2020 Jumlah KPM 205 diterima GANDI MAULANA MALIK.
 - Tanggal 8 Agustus 2020 Jumlah KPM 205
 - Tanggal 5 September 2020 Jumlah KPM 205
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 13

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 7 Oktober 2020 Jumlah KPM 208.

Disertai dokumentasi Sembako yang diterima

98. Bukti transfer Agen E – Warong kepada Supplier ke Rekening Bank mandiri atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 -00-0467171-9 berupa Bukti Dokumentasi Transfer melalui aplikasi Mandiri on line dari Rekening tabungan Bank mandiri atas nama MARYAM Nomor Rekening 170-000-379291-2 :

- Tanggal 5 November 2019
- Tanggal 26 maret 2020 dikirim melalui Sdri KURNIATI Agen.
- Tanggal 1 Juni 2020.
- Tanggal 12 Juni 2020.
- Tanggal 3 Juli 2020
- Tanggal 5 Agustus 2020
- Tanggal 22 September 2020
- Tanggal 29 Oktober 2020

Disertai Rekening Koran bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2020

99. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada Agen *E-warong* Irma Furniture Kelurahan Tassililu atas nama Sdri. Irma Suriati untuk bulan Mei, Juni, Juni Perluasan, Juli, Agustus, 08 September , 05 September dan Oktober 2020 disertai Dokumentasi Penerimaan/Penyaluran Paket Sembako dari Supplier kepada KPM

100. Bukti Transfer Agen *E-warong* kepada Supllier ke Rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening : 170-00-0467171-9 melalui rekening Agen *E-warong* Irma Furniture Kelurahan Tassililu Bank Mandiri Nomor : 170-00-0379370-4 atas nama IRMA SURIATI dan Rekening Pribadi Bank BRI Nomor Rekening : 5074-010084-62539 berupa Cetak Rekening Koran mulai tanggal 01 September 2019 s/d 31 Agustus 2020,

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumentasi Slip Setoran Bank BRI untuk bulan November 2019 dan Dokumentasi Slip Transfer Bank Mandiri untuk Bulan September & Oktober 2020

101. Rekap Pembelian beras UD. Fajar Mandiri Periode Oktober S.d Desember 2019 Tanggal 23 November 2020.
102. Rekap DO BPNT UD FAJAR MANDIRI
103. Purchase Order Nomor : PO-001/BPNT-Sinjai/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019.
104. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 00124190021050102019, tanggal 30 Oktober 2019.
105. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 30 Oktober 2019 dan slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
106. Purchase Order Nomor : PO-001/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 1 November 2019
107. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 00014190021050112019, tanggal 1 November 2019
108. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 1 November 2019 dan slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 172.200.000 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
109. Purchase Order Nomor : PO-002/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 4 November 2019
110. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00044190021050112019, tanggal 4 November 2019
111. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 4 November 2019 slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta

Halaman 69 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah).
112. Purchase Order Nomor : PO-003/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 5 November 2019.
 113. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00074190021050112019, tanggal 5 November 2019
 114. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 5 November 2019 dan slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 155.800.000 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 115. Purchase Order Nomor : PO-004/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 19 November 2019.
 116. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00154190021050112019, tanggal 19 November 2019.
 117. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 19 November 2019 dan slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
 118. Purchase Order Nomor : PO-005/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 21 November 2019.
 119. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00184190021050112019, tanggal 21 November 2019
 120. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 21 November 2019 slip penyetoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 27.880.000 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 121. Purchase Order Nomor : PO-006/BPNT-Sinjai/XI/2019, tanggal 25 November 2019
 122. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00214190021050112019, tanggal 25 November 2019

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 25 November 2019.
124. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).- --
125. Purchase Order Nomor : PO-001/BPNT-Sinjai/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019.
126. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 000141900021050122019, tanggal 2 Desember 2019.
127. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 2 Desember 2019.
128. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
129. Purchase Order Nomor : PO-002/BPNT-Sinjai/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019.
130. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00234190021050122019, tanggal 19 Desember 2019.
131. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 19 Desember 2019.
132. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 281.670.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
133. Purchase Order Nomor : PO-003/BPNT-Sinjai/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019.
134. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00274190021050122019, tanggal 23 Desember 2019.
135. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 23 Desember 2019
136. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)No. Rek.0253-.01-000641.56.2 atas Nama : Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp.

Halaman 71 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 328.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
137. Purchase Order Nomor: PO-004/BPNT-Sinjai/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019.
 138. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00394190021050122019, tanggal 26 Desember 2019.
 139. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 26 Desember 2019.
 140. Slip Setoran kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-01-000641.56.2 atas Nama: Pen hasil penjualan BPNT sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
 141. Rekap Pembelian Beras UD. Fajar Mandiri Periode Januari S.D Juni 2020 Tanggal 23 November 2020.
 142. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00124100721050022020, tanggal 25 Februari 2020.
 143. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 00114190021050022020, tanggal 25 Februari 2020.
 144. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 25 Februari 2020.
 145. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 25 Februari 2020.
 146. Purchase Order Nomor: PO-001/BPNT-Sinjai/II/2019, tanggal 25 Februari 2020.
 147. Slip Setoran ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253.01.001838.30 atas Nama: Penampungan BPNT Cab. Bulukumba sebesar Rp. 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
 148. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 000441u072150032020, tanggal 3 Maret 2020
 149. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 3 maret 2020 dan slip setoran ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253.01.001838.30. atas Nama: Penampungan BPNT Cab. Bulukumba sebesar Rp. 232.475.000. (dua ratus tiga puluh dua

Halaman 72 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
150. Purchase Order Nomor: PO-001/BPNT-Sinjai/III/2019, tanggal 3 Maret 2020
 151. Purchase Order Nomor: PO-002/BPNT-Sinjai/III/2019, tanggal 9 Maret 2020.
 152. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 01144190021050032020, tanggal 9 Maret 2020 dan Surat perintah Penyerahan Barang.
 153. (SPPB) Delivery Order (DO), tanggal 3 maret 2020 serta slip setoran slip setoran ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek. 0253.01.001838.30. atas Nama: Penampungan BPNT Cab. Bulukumba sebesar Rp. 322.000.670. (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 154. Nota – nota pembelian telur dan Fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 15. Juli 2020 Rp. 309.504.000, tanggal 20 Juli 2020 Rp. 153.600.000, tanggal 20 Agustus 2020 Rp. 336.000.000, tanggal 22 agustus 2020 Rp. 163.200.000, tanggal 21 September 2020 Rp. 528.000.000 dan Tanggal 17 Oktober 2020 Rp. 359.520.000
 155. Fotokopi Surat perjanjian kerjasama antara kemensos R.I Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kemeterian Sosial R.I dengan Bank Mandiri (persero) Tbk tentang penyaluran bantuan pangan Non tunai Wilayah III Tahun 2019 Nomor: 73 /SK/4.4.3/HK/01/2019 (kemensos) Nomor HBK.GVP.GP1.03.03 2019 (Bank Mandiri) tanggal 23 Januari 2019
 156. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara kemensos R.I Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kementerian Sosial R.I dengan bank mandiri (persero) Tbk tentang penyaluran bantuan pangan Non tunai Wilayah III Tahun 2020 Nomor: 012 / 4.4 /PKS/01/2020 (kemensos) Nomor HBK.GVP.GP1.03/2020 (Bank Mandiri) tanggal 2 Januari 2020
 157. Purchase order penyediaan Ikgang Kaleng disertai disertai :
 - Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 01/ BPNT-05 /20 Tanggal 31 Mey 2020 sarden Ikan Biltan ukuran 425 Gram jumlah 282, 304 @

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.000 perkaleng = Rp. 4.234.560.000.

- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 02/ BPNT-06 /20 Tanggal 30 Juni 2020 sarden Ikan Biltan ukuran 425 Gram jumlah 173. 256 Rp. 14.000 perkaleng Rp. 2.425.584.000.
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 04/ BPNT-07 /20 Tanggal 31 Juli 2020 sarden Ikan Biltan ukuran 425 Gram jumlah 90,984 @ -14.000 Perkaleng : Rp. 1.273.776.000 dan Sarden Ikan Biltan Ukuran 155 gram jumlah 225.000 @7500 perkaleng : 1.687.500.000 .
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 07/ BPNT-07 /20 Tanggal 31 Agustus 2020 Ikan sarden Ikan Biltan ukuran 425 Gram jumlah 16.200 @ 14.000 Perkaleng : Rp. 226.800.000 dan Sarden Ikan Biltan Ukuran 155 gram jumlah 250.000 @7500 perkaleng : 1.875.000.000.
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No: 01/ KSU-09 /20 Tanggal 30 September 2020 Ikan sarden atlantic ukuran 155 Gram jumlah 200.000 @ 7000 Perkaleng : Rp. 1.400.000.000 dan Sarden Ikan JLP Ukuran 155 gram jumlah 12.500 @7000 perkaleng : 87.500.000
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No : 01/ JEPON -10 /20 Tanggal 31 Oktober 2020 Ikan sarden Ikan Atan ukuran 155 Gram jumlah 164.200 Rp. 7000 perkaleng Rp. 1.149.400.000
- Invoice PT. INDO UTAMA GOWA No : 01/ JEPON -11 /20 Tanggal 30 November 2020 sarden Ikan Atan ukuran 155 Gram jumlah 41.700 Rp. 7000 perkaleng Rp. 291.900.000.

158. Surat Perjanjian kerjasama Bank Mandiri dan e- Warong sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) E – warong bantuan pangan non tunai (BPNT)/program sembako Kabupaten Sinjai dan daftar E – Warong /Agen Penyalur Bansos Sembako Kabupaten Sinjai
159. Bukti Pembayaran Komoditi Ikan Kaleng dari Sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF kepada sdr. ABDUL RAHIM SE berupa Bukti Slip Setoran pada :

Halaman 74 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 02 Februari sebesar Rp. 369.500.000,
- Tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 75.000.000,
- Tanggal 28 Maret 2020 sebesar Rp. 75.000.000
- Tanggal 30 Maret sebesar Rp. 75.000.000,
- Tanggal 11 April sebesar Rp. 50.000.000,
- Tanggal 15 April sebesar Rp. 39.500.000
- Tanggal 27 Mei sebesar Rp. 22.680.000,

Disertai Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 174 - 0088999776 atas nama ABD. RAHIM periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 untuk transaksi pada :

- Tanggal 17 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp. 15.500.000
- Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 40.000.000
- Tanggal 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 23 Oktober sebesar Rp. 16.500.000
- Tanggal 31 Oktober sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 26 November sebesar Rp. 50.000.000
- Tanggal 26 November sebesar Rp. 17.200.000

160. Bukti Purchase Order Penyediaan Ikang kaleng dari PT BAHTERA MAS tanggal 31 maret 2020

161. Rincian Transaksi Bulan Maret dan April 2020 kepada NENO

162. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Selaku Tim Koordinasi Propinsi DR.ABDUL HAYAT M.Si Nomor : 500/ 10071 /a.Ekon, tanggal 30 Desember 2019 tentang penyampaian nama supplie

163. KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ABD RASYID

164. Dokumen Sembako yang diterima *E-warong* untuk KPM sebagai berikut:

- Berita acara serah terima barang program BPNT bulan September

Halaman 75 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019

- Berita acara serah terima barang program BPNT bulan April 2020
- Berita acara serah terima barang program BPNT bulan Mei 2020
- Berita acara serah terima barang program BPNT bulan Juni 2020.
- Berita acara serah terima barang program BPNT bulan Juli 2020.
- Berita acara serah terima barang program BPNT bulan Agustus 2020

165. Surat Izin Usaha Perdagangan (SITU).
166. Jumlah dana yang di setor Tunai / Transfer oleh agen dari hasil tranSaksi KPM Supplier Kabupaten Sinjai.
167. Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821/2653/Dinsos Tanggal 15 Februari 2019 tentang Tentang penetapan tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembangaan masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sulsel Tahun 2019 yang ditandatangani DR. ILHAM A GAZALING ., M. Si;
168. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2 / 9780/Dinsos, Tanggal 3 April 2020 tentang perubahan nama Pendamping Bantuan Sosial pangan di 24 kabupaten / Kota Se Sulawesi Selatan tahun 2020 kegiatan penanganan fakir Miskin Wilayah III tahun anggaran 2020 yang menandatangani AGUSTINUS APPANG SE selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan;
169. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 36 / PFM / PFMPPPKPAN / KPTS / 01 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 Tentang penetapan tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sebagai Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
170. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 413 / DYS .3 / KPTS / 7 / 2020, tanggal 30 Juli 2020 Tentang penetapan tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
171. Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/5482/Dinsos, tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan

Halaman 76 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pendamping bantuan sosial pangan di 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan Nomor : 821.2./5482/dinsos;
172. Laporan Penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) /Laporan bulanan Pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertransaksi penuh, KPM belum transaksi, saldo 0, Kartu hilang, Lupa Pin, KPM meninggal.
 173. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Selaku Tim Koordinasi Propinsi DR.ABDUL HAYAT M.Si Nomor : 500 / 10071 / a.Ekon, tanggal 30 Desember 2019 tentang penyampaian nama supplier.
 174. KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
 175. Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 005001066580502 atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
 176. Rekening Koran Bank BNI cabang Bulukumba Nomor Rekening : 0162148796 atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
 177. Rekening Koran Bank Mandiri cabang Bulukumba Nomor Rekening: 170-00-0467171-9 atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF.
 178. Nota-Nota dan Kwitansi Pembelian Ikan kaleng.
 179. Nota-Nota Pembelian Telur.
 180. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Oktober Tahun 2019.
 181. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan November Tahun 2019
 182. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Desember Tahun 2019.
 183. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Januari – Februari Tahun 2020.
 184. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Maret Tahun 2020.
 185. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan April

Halaman 77 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2020.
186. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Mei Tahun 2020.
 187. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan April - Mei Tahun 2020.
 188. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Juni Tahun 2020.
 189. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Juli Tahun 2020.
 190. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Agustus Tahun 2020.
 191. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan September Tahun 2020.
 192. Data penyaluran Barang BPNT Sembako Kabupaten Sinjai Bulan Oktober Tahun 2020
 193. Laporan Penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) /Laporan bulanan Pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertransaksi penuh, KPM belum transaksi, saldo 0, Kartu hilang, Lupa Pin, KPM meninggal
 194. Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor : 427/09/1761/Set, Tanggal 2 September 2019.
 195. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 260 Tahun 2018 tentang pembentukan tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018
 196. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 533 Tahun 2020 tentang pembentukan tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020
 197. Notulen Rapat tanggal 24 September 2020
 198. Laporan penyaluran bantuan sosial pangan (BSP)/Laporan Bulanan pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertransaksi penuh, KPM belum transaksi saldo 0, kartu hilang Lupa Pin KPM meninggal

Halaman 78 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada ICA TRISNAWATI, SP pada :

- Tanggal 8 April 2020 jumlah KPM 146.
- Tanggal 10 Mei 2020 Jumlah KPM 145
- Tanggal 18 Juni 2020 Jumlah KPM 265.
- Tanggal 24 Juli 2020 Jumlah KPM 267.
- Tanggal 28 Juli 2020 Jumlah KPM 9.
- Tanggal 13 Agustus 2020 Jumlah KPM 274.
- Tanggal 14 September 2020 Jumlah KPM 280.
- Tanggal 10 Oktober 2020 Jumlah KPM 280.

Disertai dokumentasi Sembako untuk KPM

200. Bukti transfer Agen E – Warong berupa dokumentasi transfer kerekening bank Mandiri atas nama sdr. ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF Nomor Rekening 170 000 467 171 9 dari rekening Bank mandiri atas nama ICA TERISMAWATI Nomor: 170 000 473961 5 KCP Sinjai Pasar Sentral:

- Tanggal 26 Maret 2020.
- Tanggal 21 Mei 2020.
- Tanggal 27 Juli 2020.
- Tanggal 29 Juli 2020.
- Tanggal 20 Agustus 2020 jam 13.27 jam 13.28 Wita dan Jam 13.49 Wita.
- Tanggal 20 September 2020.
- Tanggal 19 Oktober 2020

201. Dokumen Sembako yang diterima E Warong untuk KPM berupa berita acara serah terima Barang dari UD Fajar Mandiri selaku Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sinjai atas nama ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF S.Sos kepada NURMIATI pada :

Halaman 79 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



- Tanggal 7 April Jumlah KPM 72
 - Tanggal 7 Mei 2020 Jumlah KPM 70.
 - Tanggal 6 Juni 2020 Jumlah KPM 41.
 - Tanggal 16 Juni 2020 Jumlah KPM 109.
 - Tanggal 23 Juli 2020 Jumlah KPM 110.
 - Tanggal 11 Agustus 2020 Jumlah KPM 109.
 - Tanggal 11 September 2020 Jumlah KPM 145
202. Laporan Perkembangan Harga Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kab Sinjai tahun 2019-2020.
203. Jumlah dana yang di setor Tunai / Transfer oleh agen dari hasil tranSaksi KPM Supplier Kabupaten Sinjai.
204. Laporan Penyaluran bantuan sosial pangan (BSP)/Laporan bulanan Pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertranSaksi penuh, KPM belum tranSaksi, saldo 0, Kartu hilang, Lupa Pin, KPM meninggal bulan Januari – Oktober 2020
205. Fotokopi surat menteri dalam negeri nomor : 5.11.1/1992/Sj, tanggal 4 maret 2019 hal pelaksanaan BPNT tahun 2019.
206. Fotokopi surat mendagri Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.d Nomor : 5.1.1/1746/SJ, tanggal 24 Februari 2020
207. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/I/tahun 2020 tentang pembentukan tim koordinasi program sembako provinsi sulsel 2020
208. Jumlah dana yang di setor Tunai / Transfer oleh agen dari hasil tranSaksi KPM Supplier Kabupaten Sinjai
209. Laporan Penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) /Laporan bulanan Pendamping BSP Program sembako terlampir target KPM, KPM bertranSaksi penuh, KPM belum tranSaksi, saldo 0, Kartu hilang, Lupa Pin, KPM meninggal bulan Januari – Oktober 2020
210. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 31 /SK/4.4.2/KP/01/2019, tanggal 11 Januari 2019 Tentang penetapan tenaga Pendamping Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019.

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211. Jumlah dana yang di setor Tunai / Transfer oleh agen dari hasil tranSaksi KPM kepada Supplier Kabupaten Sinjai / Rekanan hasil transfer agen pada Oktober 2019 s.d Oktober 2020.
212. Nota Pesanan Nomor : 1/ FM/SJ/VI/20 tanggal 27 Juni 2020, tanggal 27 Juni 2020
213. Kwitansi No. 7 Tanggal 15 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 616.950.000 yang menerima H.MUH RAMLI
214. Nota No. 06 tanggal 4 Juli 2020
215. Kwitansi No. 6 Tanggal 12 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.900.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
216. Nota Pesanan Nomor : 1/ FM/SJ/X/20, tanggal 1 Oktober 2020
217. Nota No. tanggal 9 Oktober 2020
218. Kwitansi No. 01 Tanggal 17 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.567.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
219. Nota No. tanggal 13 Oktober 2020
220. Kwitansi No. 02 Tanggal 20 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.365.130.000 yang menerima H.MUH RAMLI
221. Nota Pesanan Nomor : 02 / FM / SJ / XI / 20, tanggal 2 November 2020
222. Nota No. tanggal 10 November 2020
223. Nota No. tanggal 14 November 2020.
224. Nota Pesanan Nomor : 02/ FM/SJ/II/20, tanggal 1 Februari 2020;
225. Nota No : tanggal 1 Februari 2020
226. Kwitansi No. Tanggal 27 Februari 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.116.208.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM
227. Nota Pesanan Nomor : 02 / FM / SJ / III / 20, tanggal 3 Maret 2020
228. Nota No : tanggal 17 Maret 2020

Halaman 81 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



229. Kwitansi No. Tanggal 25 Maret 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 226.896.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
230. Nota Pesanan Nomor : 01/ FM/SJ/III/20, tanggal 2 April 2020
231. Nota No : tanggal 16 April 2020
232. Kwitansi No. Tanggal 22 April 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 205.632.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
233. Nota Pesanan Nomor : 02/ FM/SJ/V/20, tanggal 2 Mei 2020
234. Nota No : tanggal 15 Mei 2020
235. Kwitansi No. Tanggal 25 Mei 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 108.336.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
236. Nota Pesanan Nomor : 02/ FM/SJ/VI/20, tanggal 1 Juni 2020
237. Nota No : tanggal 23 Juni 2020
238. Kwitansi No. Tanggal 29 Juni 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 283.348.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM
239. Nota Pesanan Nomor : 04/ FM/SJ/VIII/20, tanggal 4 Agustus 2020
240. Nota No : tanggal 10 Agustus 2020
241. Kwitansi No. Tanggal 18 Agustus 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 328.800.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
242. Nota Pesanan Nomor : 02/ FM/SJ/X/20, tanggal 2 September 2020;
243. Nota No : tanggal 9 September 2020;
244. Nota No : tanggal 12 September 2020;
245. Kwitansi No. Tanggal 23 September 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 490.560.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
246. Nota Pesanan Nomor : 03/ FM/SJ/XI/20, tanggal 2 Oktober 2020;
247. Nota No : tanggal 9 Oktober 2020;
248. Kwitansi No.3 Tanggal 23 September 2020 telah terima dari

Halaman 82 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.270.480.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
249. Nota Pesanan Nomor : 05/ FM/SJ/VIII/20, tanggal 7 Agustus 2020;
250. Nota No : tanggal 12 Agustus 2020;
251. Kwitansi No. Tanggal 24 Agustus 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.240.000.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
252. Nota Pesanan Nomor : 12/ FM/SJ/VII/20, tanggal 2 Juli 2020;
253. Nota No : tanggal 12 Juli 2020;
254. Kwitansi No.12 Tanggal 17 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.298.752.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM;
255. Nota Pesanan Nomor : 13/ FM/SJ/VII/20, tanggal 6 Juli 2020
256. Nota No : tanggal 15 Juli 2020;
257. Kwitansi No.12 Tanggal 22 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.134.400.000 yang menerima ALBAR IBRAHIM.
258. Nota Pesanan Nomor : 1/ FM/SJ/VI/20 tanggal 27 Juni 2020, tanggal 27 Juni 2020
259. Kwitansi No. 7 Tanggal 15 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp. 616.950.000 yang menerima H.MUH RAMLI.
260. Nota No. 06 tanggal 4 Juli 2020.
261. Kwitansi No. 6 Tanggal 12 Juli 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.900.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI.
262. Nota Pesanan Nomor : 1/ FM/SJ/X/20, tanggal 1 Oktober 2020
263. Nota No. tanggal 9 Oktober 2020;
264. Kwitansi No. 01 Tanggal 17 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.567.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
265. Nota No. tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 83 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



266. Kwitansi No. 02 Tanggal 20 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.365.130.000 yang menerima H.MUH RAMLI
267. Nota Pesanan Nomor : 03 / FM / SJ / VII / 20, tanggal 26 Juli 2020
268. Nota No:8 tanggal 2 Agustus 2020;
269. Kwitansi No.08 Tanggal 7 Agustus 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.900.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
270. Nota No : 09 tanggal 6 Agustus 2020;
271. Kwitansi No.09 Tanggal 12 Agustus 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.779.400.000 yang menerima H.MUH RAMLI
272. Nota Pesanan Nomor : 04/ FM/SJ/V/20, tanggal 26 Agustus 2020;
273. Nota Nomor : 10 tanggal 3 September 2020.
274. Kwitansi No.10 Tanggal 10 September 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.900.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
275. Nota No : 11 tanggal 7 September 2020
276. Kwitansi No.11 Tanggal 16 September 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.756.000.000 yang menerima H.MUH RAMLI
277. Nota nota dan kwitansi pembelian Abon sebagai berikut :
- Nota No : 3 Tanggal 4 Agustus 2020.
 - Nota Pesanan Barang No : 08/FM/SJ/VII/20 Tanggal 26 Juli 2020
 - Nota Pesanan Barang No : 09/FM/SJ/VII/20 Tanggal 26 Juli 2020
 - Kwitansi No. 5 Tanggal 17 September 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.335.175. 000 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menerima ABD.WAHID, SP)
 - Nota No : 5 Tanggal 3 September 2020
 - Nota Pesanan Barang No : 05/FM/SJ/VIII/20 Tanggal 25 Agustus

Halaman 84 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020

- Nota Pesanan Barang No : 06/FM/SJ/VIII/20 Tanggal 25 Agustus 2020
 - Kwitansi No. Tanggal 27 Oktober 2020 telah terima dari ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF (a.n U.D. FAJAR MANDIRI SINJAI) Rp.186.900. 000 (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang menerima ABD.WAHID, SP).
 - Nota No : Tanggal 7 Oktober 2020.
 - Nota Pesanan Barang No : 03/FM/SJ/VIII/20 Tanggal 05 Oktober 2020
 - Nota Pesanan Barang No : 02/FM/SJ/VIII/20 Tanggal 05 Oktober 2020
278. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor 12 / 4 / SK / HK.01 / 03 / 2018 tanggal 22 Maret 2018, tentang Penempatan Lokasi Bank Penyulur Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai
279. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-027.06.1.418944/2019, tanggal 05 Desember 2018
280. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 33/4.1/SK/HK.02.02/012019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bantuan Sosial Pangan Bidang Koordinator Wilayah Atas Nama ERYUNINGSIH Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir
281. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 38/4.1/SK/HK.02.02/01/2019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bantuan Sosial Pangan Bidang

Halaman 85 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinator Wilayah Atas Nama MUDASSIR HASRI GANI Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir

282. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 tanggal 08 April 2019, tentang Penetapan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 yang telah dilegalisir
283. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Ederan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai
284. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019
285. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP2D Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI Tahun 2019 yang telah dilegalisir
286. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP2D Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI Tahun 2020 yang telah dilegalisir
287. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 017 / SK / 4.4.2 / KP / 01 / 2020 tanggal 03 Januari 2020, tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
288. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 17a/SK/4.4.2/KP/01/2020 tanggal 3 Januari 2020,

Halaman 86 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
289. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 295 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 76/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama ANNISA BINTANG KUSUMAWARDHANI
290. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 296 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 77 /4.1 / SK / HK.02.02 / 01 / 2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama RIZKY SUGI RAMADHAN
291. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 27/6/SK/HK.02.02/6/2020 tanggal 29 Juni 2020, tentang Lokasi Bank Penyalur Di Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Program Sembako.
292. History pembayaran (installment schedule) Debitur atas nama JUNAEDAH
293. Fotokopi Kontrak perjanjian Kredit antara PT CLIPAN FINANCE atas nama JUNAEDAH
294. Fotokopi BPKP Nomor Polisi DW 8789 VR atas nama FAJAR ABDUL RASYID alamat Jln. Sawerigading Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Merk Mitsubishi Cold Tahun Pembuatan 2019 Nomor rangka MHMFE75PRKK025354 Nomor Mesin 4D34TTY3637
295. Data SP2D 2019 Kabupaten Sinjai Juni-Desember 2019



296. Data SP2D 2020 Bulan mulai Januari s/d bulan Desember Kabupaten Sinjai
297. Nota Warna Merah tanggal 7 Juni 2020 yang ditandatangani oleh HARTONO senilai Rp. 42.640.000 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
298. Nota Warna Kuning tanggal 7 Juni 2020 ditandatangani oleh INDAR senilai Rp. 45.100.000 (empat puluh lima juta Seratus Ribu Rupiah)
299. Rekening Koran Tahapan Bank BCA Nomor: 7990388495 atas nama INDAR WIJAYA
300. Surat Keterangan tanggal 25 Oktober 2019
301. Perjanjian kerjasama antara perusahaan umum (perum) Bulog kantor cabang Bulukumba dengan UD fajar mandiri tentang penyediaan komoditas pangan non tunai Nomor: 001-BPNT .Sinjai / 10 / 2019 tanggal 22 Oktober 2019 perusahaan umum (perum) Bulog kantor cabang Bulukumba atas nama IBRAHIM WAIROY dan UD fajar mandiri atas nama ABDUL RASYID
302. Perjanjian kerjasama antara perusahaan umum (perum) Bulog kantor cabang Bulukumba dengan UD fajar mandiri tentang penyediaan beras untuk Program sembako 2020 (BPNT) Nomor : 001-SEBAKO.Sinjai/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 perusahaan umum (perum) Bulog kantor cabang Bulukumba atas nama ASRUL TALAMMA dan UD fajar mandiri atas nama ABDUL RASYID
303. Purchase Order Nomor : PO-032/OPT /21050 /V/2020, tanggal 28 Mei 2020
304. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) Nomor :0039 /05/ 2020/022/01/opt, tanggal 28 Mei 2020
305. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 032-SPS/05/2020,tanggal 28 Mei 2020
306. Slip penyetoran tanggal 28 Mei 2020 kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)No. Rek.0253-.01-001.692.304 atas Nama : HP OPBM SUB DIVRE BULUKUMBA Pembayaran 2105 KPSA 38.700 Kilo Gram sebesar Rp. 313.470.000 (tiga ratus tiga belas juta empat

Halaman 88 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus tujuh puluh ribu rupiah)
307. Purchase Order Nomor : PO-004/OPT /21050 /VI/2020, tanggal 4 Juni 2020
 308. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) Nomor :00004 /06/ 2020/022/01/OPT, tanggal 4 Juni 2020
 309. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 004-SPS/06/2020,tanggal 4 Juni 2020
 310. Slip penyetoran tanggal 4 Juni 2020 kerekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek.0253-01-001.692.30.4 atas Nama : HP OPBM SUB DIVRE BULUKUMBA Pembayaran 2105 KPSA 35.200 Kilo Gram sebesar Rp. 285.120.000 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 311. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Oktober 2019
 312. Rekapitulasi Realisasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Oktober – Desember 2019;
 313. Rekapitulasi Realisasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Januari-Desember 2020
 314. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Januari – Februari 2020
 315. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Maret 2020
 316. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Juni 2020
 317. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Juli 2020
 318. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Agustus 2020
 319. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan September 2020
 320. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Oktober 2020
 321. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Desember 2020
 322. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulsel selaku ketua tim Kordinasi Provinsi Nomor : 460/4720/Dissos, tanggal 30 Juli 2020 perihal penambahan pemasok / supplier program sembako kementerian Sosial R.I tahun 2020
 323. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulsel selaku ketua tim Kordinasi Provinsi Nomor : 511.1/5960/Dinsos, tanggal 14 September

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 perihal penambahan supplier program sembako

324. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 460/09.1051/Set, Tanggal 14 September 2020
325. Surat Izin tempat Usaha (situ) atas nama ABDUL KARIM ARHAM Nomor: 190 / Pem / II / HO /2007 tanggal 20 Februari 2007
326. Fotokopi berita acara serah terima sebagai berikut
- Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama ISMAIL Desa Barambang.
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama MAKMUR Desa Bonto Sinala;
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama NAISYAH Desa Bonto Sinala;
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama RESKY Desa Biji Nangka
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama ISMAIL Desa Pasir Putih;
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama MARNI Desa Barambang.
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama ANCI SYAMSIR Desa Kassi Buleng
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama Dg. SIRUA Desa Batu Bulerang;
 - Tanggal 21 Oktober 2020 atas nama FAISAL Tulisan tangan.
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama HASAN BASRI Desa Lembang Lohe.
 - Tanggal 13 Oktober 2020 atas nama MIHRA Desa Pattongko;
 - Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama SALMA Kelurahan Mannanti
 - Tanggal 13 Oktober 2020 atas nama NURAIDAH Kel. Mannati;
 - Tanggal 15 Oktober 2020 atas nama FARIDAWATI Desa Kalobbba;
 - Tanggal 15 Oktober 2020 atas nama KANANG Desa Suka Maju;
 - Tanggal 13 Oktober 2020 atas nama ARNI Desa Era Baru
 - Tanggal 13 Oktober 2020 atas nama SANTI Desa Tellulimpo.
 - Tanggal 15 Oktober 2020 atas nama HARIANI Desa Samaturue.
 - Tanggal 8 Oktober 2020 atas nama HASMA Kel Lamatti Rilau;
 - Tanggal 8 Oktober 2020 atas nama SANIKA Kel Alehanue
 - Tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Kel Desa Bongki;
 - Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama NURBAYA Desa Kaloling.

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama ASYIRAH Desa Panaikang.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama RADIZA dan HALIFA Desa Passimarannu.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama AFIFAH (MURNI) Desa Kampala.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama AKRAM Desa Bongki Lengkes.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama MAJID Desa Pattalassang.
- Tanggal 11 Oktober 2020 atas nama TOKO HERLINA Desa Biroro
- Tanggal 8 Oktober 2020 atas nama HERLINA Desa Biroro.
- Tanggal 9 Oktober 2020 atas nama ERRRA Desa Passimarannu.
- Tanggal 10 Desember 2020 atas nama MIHRA Desa Pattongko
- Tanggal Desember 2020 atas nama NURAIDAH Kel. Mannati
- Tanggal 7 November 2020 atas nama FARIDAWATI Desa Kalobba;
- Tanggal 10 Desember 2020 atas nama FARIDAWATI Desa Kalobba;
- Tanggal Desember 2020 atas nama KANANG Desa Suka Maju;
- Tanggal 8 November 2020 atas nama KANANG Desa Suka Maju;
- Tanggal Desember 2020 atas nama ARNI Desa Era Baru
- Tanggal Desember 2020 atas nama SANTI Desa Tellulimpoe
- Tanggal 5 Desember 2020 atas nama ST. SOHRA Kelurahan Biringgere
- Tanggal November 2020 atas nama ST. SOHRA Kelurahan Biringgere
- Tanggal 11 November 2020 atas nama ST. SOHRA Kelurahan Biringgere
- Tanggal 8 Desember 2020 atas nama SANIKA Kel Alehanue ;
- Tanggal 11 November 020 atas nama SANIKA Kel Alehanue
- Tanggal 8 Desember 2020 atas nama ROSMANIDAR Kel Bongki;
- Tanggal Desember 2020 atas nama HASMA Kel Tamattirilau

Halaman 91 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 11 November 2020 atas nama HASMA Kel Tamattirilau;
- Tanggal 6 Desember 2020 atas nama NURBAYA Desa Kaloling.
- Tanggal 8 November 2020 atas nama NURBAYA Desa Kaloling
- Tanggal 9 November 2020 atas nama NURAENI Desa Panaikang
- Tanggal 6 Desember 2020 atas nama NURAENI Desa Panaikang
- Tanggal 9 November 2020 atas nama HALIFAH Desa Passimarannu.
- Tanggal 5 Desember 2020 atas nama HALIFAH Desa Passimarannu.
- Tanggal 8 November 2020 atas nama MURNI Desa Kampala
- Tanggal 8 Desember 2020 atas nama MURNI Desa Kampala.
- Tanggal 6 Desember 2020 atas nama NURMIATI Desa Bongki Lengcese.
- Tanggal 8 November 2020 atas nama NURMIATI Desa Bongki Lengcese.
- Tanggal 9 November 2020 atas nama MAJID Desa Pattalassang.
- Tanggal 8 Desember 2020 atas nama MAJID Desa Pattalassang.
- Tanggal 9 November 2020 atas nama SEMMING Desa Sanjai.
- Tanggal 5 Desember 2020 atas nama SEMMING Desa Sanjai
- Tanggal 5 Desember 2020 atas nama SAKKA Desa Sanjai.
- Tanggal 9 November 2020 atas nama SAKKA Desa Sanjai.
- Tanggal 11 November 2020 atas nama HERLINA Desa Biroro
- Tanggal November 2020 atas nama AMINAH Desa Passimarannu.

327. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan April 2020

328. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Perluasan Bulan April Mei 2020

329. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Mei 2020

330. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan November 2020

331. Rekapitulasi Penyaluran BPNT Sembako Bulan Desember 2020

332. Photo Copy Buku catatan Penyaluran BPNT Sembako

Halaman 92 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. urut 1 s/d 333 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ILHAMUDDIN, S.SOS BIN ABDUL LATIF, S.Sos;

333. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 2.000.000,-, (Dua Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 20 (Dua Puluh) Lembar di sita dari Sdri. NORMAWATY, S.SOS., BINTI HAMZAH RAGING di Polres Sinjai.

No urut 334 dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa.

334. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 1.000.000,-, (Satu Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 7 (Tujuh) Lembar dan Pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah 6 (Enam) Lembar di sita dari Sdr. MUDASSIR di Polres Sinjai.

335. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 2.000.000,-, (Dua Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 10 (Sepuluh) Lembar dan Pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah 20 (Dua Puluh) Lembar di sita dari Sdr. ZULFADLI RAHMAT di Polres Sinjai.

336. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak–pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 2.000.000,-, (Dua Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 19 (Sembilan Belas) Lembar dan Pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah 2

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua) Lembar di sita dari Sdr. SANUDDIN di Polres Sinjai.

337. Sejumlah Uang yang diduga berasal dari pencairan atau yang diperoleh dari Bantuan non tunai (BPNT) 2019 dan Bantuan Sembako 2020 yang diterima oleh pihak – pihak yang menerima imbalan dari Supplier (Tersangka) sejumlah Rp. 1.000.000,-, (Satu Juta Rupiah) Pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) 10 (Sembilan Belas) Lembar di sita dari Sdr. ABDUL RAHMAN RAHIM di Polres Sinjai.

No urut 335 s/d 338 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ilhamuddin, S.Sos Bin Abdul Latif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 2 Agustus 2024 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus

Halaman 94 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan dakwaan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 2 Agustus 2024 dan Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa ALBAR ARIF, S.E., Bin MUHAMMAD ARIF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut,

Halaman 95 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 2 Agustus 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya dalam amar putusan angka 4 (empat) tertulis membayar pidana denda sebanyak Rp. 300.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar bahwa antara penyebutan angka dengan penyebutan bilangannya tidak sama, seharusnya tertulis Rp. 300.000.000,- dan bilangannya tertulis (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri Makassar pada angka 4 (empat) tersebut tidak tepat dan harus diubah mengenai penyebutan bilangan pidana dendanya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa yang menjadi keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan pembuktian pasal dakwaan yang dalam putusnya Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat yang terbukti adalah dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan

Halaman 96 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, penjatuan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sesuai tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS- 08/P.4.31/Ft.1/03/2024 yang diajukan dalam sidang pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu aspek kerugian negara dalam pasal 3 sejumlah Rp.724.760.940,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) masuk kategori ringan, aspek dampak masuk kategori rendah karena termasuk kerugian dalam skala daerah (Kabupaten Sinjai), aspek kesalahan Terdakwa termasuk rendah karena Terdakwa selaku Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk tidak melakukan korupsi namun ternyata melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa dengan pidana pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan membayar pidana denda sebanyak Rp. 300.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut, tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan., serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.724.760.940,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam

Halaman 97 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa, keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan dalam penerapan sanksi pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 9 September 2024 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Memori Banding Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dikesampingkan, maka kontra Memori Banding aquo patut pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 2 Agustus 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan maupun mengenai penetapan barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal tersebut sudah layaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, tanggal 2 Agustus 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain ,maka dari itu dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu ada pengurangan masa penahananya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 2 Agustus 2024, sekedar mengenai penyebutan bilangan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBAR ARIF, S.E.,Bin MUHAMMAD ARIF**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 2 Agustus 2024 untuk selebihnya;

Halaman 99 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami, TAHSIN, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO KARYADI, S.H.,M.H, dan MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HASMAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua Majelis,
Ttd

EKO KARYADI, S.H.,M.H.
Ttd


TAHSIN, S.H.,M.H.

MOCHAMAD ILYAS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HASMAWATI, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 100 dari 100 halaman Putusan No. 52/PID.TPK/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)